



NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

**KOMISI I DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI**

2026

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DISUSUN OLEH
PUSAT STUDI DEMOKRASI DAN OTONOMI DAERAH
FAKULTAS HUKUM UNNES
DAN
KOMISI I DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kami haturkan kehadiran Allah Subhanahu Wataala, karena atas rahmat dan karunianya maka naskah akademik ini dapat tersusun dengan baik. Apresiasi setinggi – tingginya bagi seluruh tim yang telah bekerja sama dengan baik sehingga naskah akademik ini dapat terwujud menjadi dasar pertimbangan akademik bagi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.

Naskah Akademik ini merupakan dokumen ilmiah yang menggambarkan kerangka pembentukan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Kabupaten Wonogiri, yang memuat Kajian Teoritis dan Praktik Empiris, Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan, Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis; Jangkauan, Sasaran, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Penyelenggaraan Perpustakaan. Semoga Naskah Akademik ini dapat memberikan manfaat dan fungsi sesuai dengan yang diharapkan.

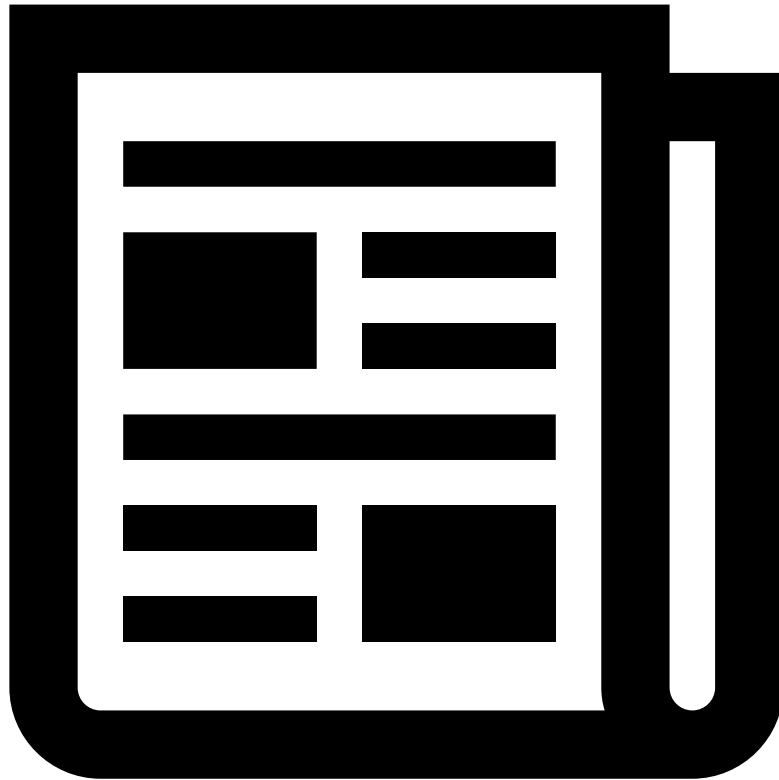
Wonogiri, April 2026

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	2
1.2. Identifikasi Masalah.....	9
1.3. Tujuan dan Kegunaan.....	10
1.4. Metode Penyusunan Naskah Akademik.....	11
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	14
2.1. Kajian Teoritis.....	15
2.2. Kajian Terhadap Asas (Prinsip) yang Terkait dengan Penyusunan Peraturan Daerah	39
2.3. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat	46
2.4. Kajian terhadap Implikasi pada Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya pada Aspek Beban Keuangan Daerah.	49
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN TERKAIT ..	50
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	67
3.1.1. Landasaan Filosofis	68
4.2. Landasan Sosiologis.....	70
4.3. Landasan Yuridis	77
BAB V Jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan peraturan daerah.....	81
5.1. Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	82
5.2. Ketentuan Umum.....	82
5.3. Ruang Lingkup Materi Muatan	86

BAB VI PENUTUP	88
6.1. Simpulan	89
6.2. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN	94



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan tujuan membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial¹. Pengejawantahan isi alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang untuk selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) merupakan tanggungjawab dan kewajiban pemerintah sebagaimana diatur dalam Bab XIII, Pendidikan Dan Kebudayaan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa : “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.

Secara filosofis kandungan Alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945 merupakan nilai-nilai luhur serta amanah dan cita-cita pendiri negara (*The Founding Leader*) yaitu mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Dalam perspektif ilmu ketatanegaraan komitmen mewujudkan serta memajukan kesejahteraan umum mengandung makna bahwa Indonesia adalah negara yang menganut paham negara hukum materil atau negara hukum kesejahteraan atau “*welfare state*”.

Negara hukum kesejahteraan berorientasi memberikan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi berbagai aspek kehidupan seperti politik, sosial, budaya dan ekonomi yang bersifat sangat kompleks. Negara memiliki kewenangan yang besar dan strategis dalam merencanakan kehidupan sesuai tujuan negara guna mewujudkan tatanan kehidupan yang bermartabat (Majdi El Muhtaj,

2009).¹ Fungsi negara dalam paham negara kesejahteraan, menurut Wolfgang Friedmann (1971) meliputi: fungsi negara sebagai penjamin (*provider*) kesejahteraan masyarakat, fungsi negara sebagai pengatur (*regulator*), fungsi negara sebagai pengusaha (*enterpreneur*), dan fungsi negara sebagai wasit (*umpire*).

Kesejahteraan masyarakat akan dapat diwujudkan melalui berbagai program pembangunan nasional yang merupakan pencerminan kehendak seluruh rakyat untuk terus-menerus meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan secara adil dan merata dalam segala aspek kehidupan yang dilakukan secara terpadu, terarah, dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, salah satunya adalah pembangunan bidang pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang baik dan bermutu memerlukan dukungan sumber pembelajaran yaitu berupa perpustakaan dan buku sebagai literatur.

Membaca identik dengan suatu hal yang sangat berguna dalam keberlanjutan kehidupan masyarakat guna mengarah proses yang bertambah sempurna. Membaca identik dengan proses untuk mengetahui unsur bahasa dan menyesuaikan arti dalam kalimat dan struktur bacaan sehingga hasil akhir dari proses membaca ialah manusia mampu menyusun sari dari bacaan. Membaca adalah media yang tepat untuk memajukan suatu pembelajaran seumur hidup. Membaca juga membutuhkan lokasi yang nyaman sehingga pembaca dapat merasai buku bacaan yang dibaca. Perpustakaan merupakan lokasi yang strategis untuk membaca sebuah buku, juga tempat untuk memperoleh bahan bacaan yang diinginkan. Berdasarkan

¹ Majdi El Muhtaj, Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009. ML. Tobing, Sekitar Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Erlangga, 1983.

Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 Perpustakaan adalah satuan kerja yang berbentuk tempat menyimpan koleksi bahan pustaka yang diatur secara sistematis dan dapat dimanfaatkan oleh pemakainya sebagai asal berita tentang sesuatu. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perpustakaan salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Secara tegas kewajiban Pemerintah 2 Daerah diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, meliputi : (1) menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah; (2) menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing; (3) menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat; (4) menggalakkan promosi gemar membaca memanfaatkan perpustakaan; (5) memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah; (6) menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya. Dalam rangka menjalankan kewajiban berkaitan dengan perpustakaan, Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk: 1) menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di wilayah masing-masing; 2) mengatur, mengawasi,

dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di wilayah masing-masing; dan 3) mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat di wilayah masing-masing untuk dilestarikan dan didayagunakan.

Sementara itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam hal urusan perpustakaan adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah kabupaten/kota.
2. Pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah kabupaten/kota.
3. Pelestarian naskah kuno milik Daerah kabupaten/kota.
4. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan belum secara 3 rinci mengatur Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Perpustakaan. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2014 hanya memberikan pokok-pokok pengaturan yang tertuang pada pasal 44 tentang Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Pasal 74 tentang pembudayaan gemar membaca.

Perpustakaan merupakan sumber informasi yang sangat luas dan lengkap, dimana perpustakaan merupakan suatu institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka. Perpustakaan sebagai sistem pengelolaan rekaman gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia, mempunyai fungsi utama melestarikan hasil budaya umat manusia tersebut, khususnya yang berbentuk dokumen karya cetak dan karya

rekam lainnya, serta menyampaikan gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia itu kepada generasi generasi selanjutnya.

Sasaran dari pelaksanaan fungsi ini adalah terbentuknya masyarakat yang mempunyai budaya membaca dan belajar sepanjang hayat sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan. Sedangkan tujuan Pembangunan perpustakaan adalah memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca dan wahana belajar sepanjang hayat. Tujuan lain yang ingin dicapai dalam pembangunan perpustakaan adalah dalam upaya mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional menuju terwujudnya masyarakat unggul, cerdas, kritis, dan inovatif.

Pemerintah daerah memiliki kewajiban dan tanggung jawab serta kewenangan dalam urusan penyelenggaraan perpustakaan di daerah, baik secara struktural maupun fungsional sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu Pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini kewenangan pemerintah daerah kabupaten yang berkaitan dengan urusan penyelenggaraan perpustakaan diatur dalam Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), dan Pasal 236.

Pada Pasal 15 ayat (1) ditegaskan Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang Undang ini. Merujuk pada Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada huruf W Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Perpustakaan menentukan daerah kabupaten memiliki kewenangan

urusan pembinaan perpustakaan dan pelestarian koleksi nasional dan Naskah Kuno. Selanjutnya dalam Pasal 17 (1) Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Ketentuan berikutnya, ditegaskan kembali dalam Pasal 236, Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.

Kedua, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Undang-undang ini merupakan ketentuan yang secara khusus memberikan kewenangan pemerintah daerah dalam urusan penyelenggaraan perpustakaan. Pada Pasal 10 ditegaskan Pemerintah daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di wilayah masing-masing;
- b. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di wilayah masing-masing; dan
- c. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat di wilayah masing-masing untuk dilestarikan dan didayagunakan

Ketiga, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang ini diamanahkan pemerintah daerah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mensukseskan program pembangunan pendidikan nasional yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Keempat, kewenangan pemerintah daerah penyelenggaraan perpustakaan terdapat pada ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan, Pemerintah Daerah kabupaten berwenang:

- a. menjamin pelaksanaan Sistem Perbukuan di wilayahnya;
- b. menjamin pendistribusian buku teks utama secara adil dan merata; dan
- c. memfasilitasi pengembangan budaya literasi.

Sedangkan tanggung jawab Pemerintah Daerah kabupaten ditentukan dalam Pasal 41, Pemerintah Daerah kabupaten bertanggung jawab:

- a. mewujudkan tersedianya Buku Bermutu, murah, dan merata tanpa diskriminasi di wilayahnya;
- b. memfasilitasi tumbuhnya Toko Buku di wilayahnya;
- c. melaksanakan program peningkatan minat membaca dan minat menulis; dan
- d. memastikan tersedianya buku teks bermutu untuk pembelajaran bagi setiap peserta didik pada satuan dan/atau program pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

Penyelenggaraan perpustakaan terkait erat dengan sistem perbukuan. Buku merupakan jantungnya perpustakaan, buku merupakan sarana utama dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan umum. Tata kelola perbukuan melalui Sistem Perbukuan secara terpadu mutlak diperlukan untuk dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sebagai jembatan menuju tercapainya kecerdasan bangsa. Buku sebagai salah satu sarana membangun dan meningkatkan budaya literasi masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Kabupaten Wonogiri pada khususnya perlu mendapatkan perhatian serius guna mendorong masyarakat berperan dalam tingkat global. Dalam rangka untuk menjamin tersedianya

buku bermutu, murah, dan merata, diperlukan tata kelola perbukuan yang dapat dipertanggungjawabkan melalui pengaturan sistem perbukuan secara sistematis, menyeluruh, dan terpadu.

Selain diamanahkan oleh keempat undang-undang di atas, kewenangan, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perpustakaan juga ditentukan dalam berbagai peraturan Peraturan Pemerintah yang secara teknis mengatur tentang penyelenggaraan perpustakaan di tingkat daerah.

Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Penyelenggaraan Perpustakaan. Dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan keberadaan perpustakaan benar-benar menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat dan wahana rekreasi ilmiah. Selain itu, juga menjadi pedoman dalam upaya menumbuhkembangkan perpustakaan dan budaya literasi di Kabupaten Wonogiri sehingga perpustakaan menjadi bagian hidup keseharian masyarakat Kabupaten Wonogiri.

2.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dapat dilakukan identifikasi masalah, yakni bahwa Penyelenggaraan Perpustakaan di Kabupaten Wonogiri merupakan hal yang mendapat perhatian sehingga perlu dilakukan pengaturan, oleh karena itu perlu Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Penyelenggaraan Perpustakaan. Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Apa permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri melaksanakan Penyelenggaraan Perpustakaan serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu rancangan peraturan daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut?

3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Penyelenggaraan Perpustakaan?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Penyelenggaraan Perpustakaan?

1.3. Tujuan dan Kegunaan

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Adapun tujuan dilakukannya penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, yaitu:

1. Menganalisis permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri dalam pengaturan mengenai Penyelenggaraan Perpustakaan serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan rancangan peraturan daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan terkait dengan Penyelenggaraan Perpustakaan di Kabupaten Wonogiri.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.

4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan acuan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, berguna pula untuk:

1. Sebagai materi dasar dalam mengambil pertimbangan yang dapat digunakan dalam usul prakarsa pembentukan rancangan peraturan daerah;
2. Sebagai literasi dasar bagi pembentuk rancangan peraturan daerah mengenai Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal di Kabupaten Wonogiri;
3. Sebagai dokumen resmi yang menyatu dengan konsep rancangan peraturan daerah yang selanjutnya dibahas.

1.4. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan melalui dua metode, yakni metode penelitian dalam memecahkan persoalan akademik terkait dengan topik perda ini. Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah bahan hukum berupa Peraturan Perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, pengkajian, dan referensi lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan Naskah Akademik yaitu studi lapangan, diskusi dan studi pustaka. Sedangkan dalam pelaksanaan teknis pengerjaan pekerjaan ini dilakukan dengan metode *Focus Group Discussion* (FGD) dan *Public Hearing*.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis – normatif yang diorientasikan untuk menemukan dasar yuridis, filosofis, dan politis dari rancangan Perda yang akan dibuat. Pengertian penelitian dengan tipe Yuridis Normatif dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas - asas hukum, teori hukum termasuk pendapat ahli terkait juga dengan sinkronisasi aturan.

Sinkronisasi aturan adalah mengkaji sampai sejauh mana suatu peraturan hukum positif tertulis tersebut telah sinkron atau serasi dengan peraturan lainnya. Ada dua jenis cara pengkajian sinkronisasi aturan yaitu: pertama, sinkronisasi vertikal, mengidentifikasi apakah suatu perundang-undangan tersebut sejalan apabila ditinjau dari sudut strata atau hierarki peraturan perundangan yang ada. Kedua, sinkronisasi horizontal, mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang kedudukannya sederajat dan yang mengatur bidang yang sama. Secara teknis, proses identifikasi hukum positif akan dilakukan melalui tiga prosedur sebagai berikut:

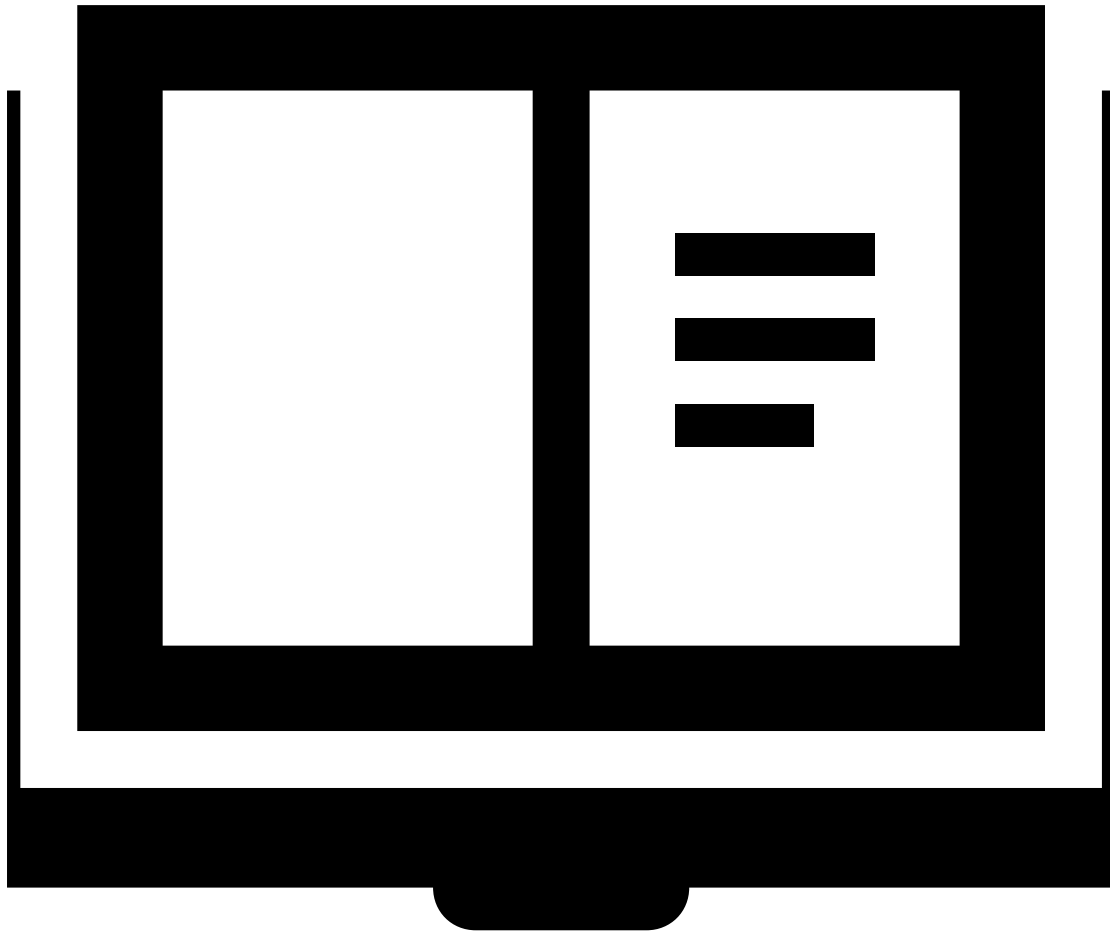
1. Penetapan kriteria identifikasi untuk mengadakan seleksi norma-norma mana yang harus dimasukkan sebagai norma hukum positif dan norma mana yang harus dianggap norma sosial yang bukan norma hukum;
2. Mengoleksi norma-norma yang telah diidentifikasi sebagai norma hukum; dan
3. Melakukan pengorganisasian norma-norma yang telah diidentifikasi ke dalam suatu sistem yang komprehensif.

Proses identifikasi norma-norma hukum positif tersebut selanjutnya dilakukan sinkronisasi, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Secara vertikal dimaksudkan untuk melihat

konsistensinya secara hierarkis sesuai dengan beberapa asas hukum sebagai berikut:

- a. *Lex superior derogat legi inferiori*: Undang-undang yang lebih tinggi mengenyampingkan undang-undang yang lebih rendah tingkatannya;
- b. *Lex specialis derogat legi generali*: Undang-undang yang khusus didahulukan berlakunya dari pada undang-undang yang umum;
- c. *Lex posterior derogat legi priori* atau *lex posterior derogat legi anteriori*: Undang-undang yang lebih baru mengenyampingkan undang-undang yang lama.

Sementara itu, secara horizontal sinkronisasi dimaksudkan untuk menganalisis sejauh mana perundang-undangan yang mengatur Penyelenggaraan Perpustakaan di daerah dalam perundang-undangan tersebut mempunyai hubungan fungsional secara konsisten. Sementara itu, metode FGD diselenggarakan untuk merumuskan dan menyelesaikan persoalan-persoalan krusial dalam penyusunan raperda pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan, sehingga memperoleh kesepahaman diantara *stakeholders* yang kepentingannya terkait dengan substansi pengaturan. Sedangkan *public hearing* dilakukan untuk menyerap sebanyak-banyaknya masukan dari masyarakat dengan mendengarkan pendapat-pendapat mereka, sehingga bisa memperkaya dan memperdalam kualitas dari naskah akademik ini. Selain itu, data dikumpulkan melalui konsultasi publik dengan berbagai pihak, seperti: Perangkat Daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat.



BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. Kajian Teoritis

2.1.1. Tinjauan tentang Kebijakan Otonomi Daerah dan Desentralisasi

Pelaksanaan Otonomi Daerah yang telah digulirkan oleh pemerintah sejak penghujung tahun 1990-an telah membawa perubahan dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah. Salah satu perubahan itu adalah pemberian wewenang yang lebih luas dalam penyelenggaraan beberapa bidang pemerintahan. Seiring dengan bertambah luasnya kewenangan ini, maka aparat birokrasi pemerintahan di daerah dapat mengelola dan menyelenggaraan pelayanan publik dengan lebih baik sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Otonomi daerah merupakan wewenang untuk mengatur urusan pemerintahan yang bersifat lokalitas menurut prakarsa sendiri berdasar-kan aspirasi masyarakat. Dengan demikian desentralisasi sebenarnya menjelmakan otonomi masyarakat setempat untuk memecahkan berbagai masalah dan pemberian layanan yang bersifat lokalitas demi kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan. Desentralisasi dapat pula disebut otonomisasi, otonomi daerah diberikan kepada masyarakat dan bukan kepada daerah atau pemerintah daerah.

Keberadaan desentralisasi di Negara Indonesia telah menjadi kon sensus nasional. Dalam setiap UUD yang pernah berlaku selalu terdapat pasal yang mengatur penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia. Untuk mewujudkan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan oleh UUD hampir setiap kabinet yang terbentuk di masa lalu mencantumkan desentralisasi sebagai salah satu program kerjanya.

Masalah yang sering menjadi pusat perhatian dalam studi tentang pemerintahan daerah adalah asas otonomi dan pelaksanaan desentralisasi dalam hubungan antara pemerintah pusat dan

pemerintah daerah. Menurut Moh. Yamin², otonomi daerah dan desentralisasi merupakan bagian dari negara yang menganut paham demokrasi. Jadi, otonomi haruslah menjadi salah satu sendi susunan pemerintahan yang demokratis. Artinya, di negara demokrasi dituntut adanya pemerintahan daerah yang mempunyai hak otonomi. Adanya pemerintahan daerah yang demikian itu juga menyempurnakan suatu ciri negara demokrasi, yaitu kebebasan.³ Kesimpulan ini diambil karena salah satu karakter demokrasi adalah adanya kebebasan. Sementara itu Bagir Manan menguraikan bahwa hubungan antara demokrasi dengan desentralisasi adalah sebagai berikut: (a) untuk mewujudkan prinsip kebebasan (liberty); (b) untuk menumbuhkan kebiasaan rakyat memutuskan sendiri berbagai kepentingan yang berkaitan langsung dengan mereka; dan (c) untuk memberikan pelayanan yang sebaik-banyaknya terhadap masyarakat yang mempunyai tuntutan yang berbeda.⁴

Selanjutnya, bagaimanakah hubungan antara negara hukum dengan desentralisasi? Negara hukum mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- (a) adanya undang-undang dasar sebagai peraturan tertulis yang mengatur hubungan antara pemerintah dan warganya;
- (b) adanya pembagian kekuasaan yang dapat menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman; dan
- (c) adanya pemencaran kekuasaan negara/pemerintah.⁵

² M. Yamin, 1982, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta, Penerbit Prapanca, hlm. 145

³ Moh. Mahfud M.D., 1998, Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, Gama Media dan Ford Foundation, Yogyakarta, hlm. 90

⁴ Bagir Manan, Manan, Bagir, 1989, Pemerintah Daerah Bagian I, Penataran Administrative and Organization Planning University Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 39.

⁵ *Ibid.*

Berkaitan dengan hal tersebut, maka adanya desentralisasi dapat dilihat sebagai bagian perwujudan negara hukum, sebab di dalam prinsip ini terkandung maksud pembatasan kekuasaan terhadap pemerintah pusat. Jadi, asas desentralisasi merupakan salah satu cara pembatasan kekuasaan yang dengan demikian mengandung makna sebagai salah cara menegakkan negara hukum.

Menurut Mahfud M.D.⁶ hubungan kekuasaan (*gezagsverbaouding*) antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah menunjukkan sifat yang vertikal. Suatu kekuasaan sama dengan hak untuk mengambil tindakan yang wajib ditaati. Pemahaman kekuasaan dapat dilihat dari 2 (dua) aspek, yaitu aspek formil dan aspek materiil.⁷ Dari aspek formil, kekuasaan adalah jawaban atas pertanyaan tentang siapa dan organ mana yang berhak mengambil tindakan serta syarat-syarat apa yang harus dipenuhi agar kekuasaan itu sah. Jika dilihat dari aspek materiil, maka tindakan kekuasaan merupakan jawaban pertanyaan tentang bagaimana sifat-sifat tindakan itu, apakah mengatur, mengurus, atau mengadili. Dari sudut ini dapat dipahami bahwa urusan merupakan bentuk tindakan kekuasaan dari aspek materiil, sedangkan untuk menjalankan urusan ini, pelaku harus mempunyai kewenangan untuk bertindak.

Istilah otonomi mempunyai arti kebebasan atau kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan sehingga daerah otonomi itu diberi kebebasan atau kemandirian sebagai wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan.⁸ Oleh sebab itu, usaha membangun keseimbangan harus diperhatikan dalam konteks hubungan kekuasaan antara pusat dan daerah. Daerah harus dipandang dalam dua kedudukan, yaitu: (a) sebagai organ daerah

⁶ Mahfud M.D, *op cit.* Hlm. 92

⁷ Ateng Syafrudin. 1976. *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah*. Tarsito, Bandung. Hlm. 22 23

⁸ *Ibid.*

untuk melaksanakan tugas otonomi; dan (b) sebagai agen pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan pusat di daerah.

Hubungan kekuasaan antara pemerintah dengan pemerintah daerah berdasarkan atas tiga asas, yaitu: (a) asas desentralisasi; (b) asas dekonsentrasi; dan (c) asas tugas pembantuan. Dalam asas desentralisasi ada penyerahan wewenang sepenuhnya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tentang urusan tertentu, sehingga pemerintah daerah dapat mengambil prakarsa sepenuhnya baik menyangkut kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pembiayaan. Pada asas dekonsentrasi yang terjadi adalah pelimpahan wewenang kepada aparatur pemerintah pusat di daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah pusat di daerah dalam arti bahwa kebijakan, perencanaan, dan biaya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, sedangkan aparatur pemerintah pusat di daerah bertugas melaksanakan. Asas pembantuan berarti keikutsertaan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah pusat di daerah itu, dalam arti bahwa organisasi pemerintah daerah memperoleh tugas dan kewenangan untuk membantu melaksanakan urusan-urusan pemerintah pusat.⁹

Ditinjau dari aspek organisasi pemerintahan, pelaksanaan hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah melahirkan adanya dua macam organ pemerintahan di daerah, yaitu pemerintah daerah dan pemerintah wilayah. Pemerintah daerah adalah organ daerah otonom yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri dalam rangka desentralisasi, yang dalam konteks Indonesia adalah kabupaten/kota. Sedangkan pemerintah wilayah adalah organ pusat di wilayah-wilayah administratif dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi.¹⁰

⁹ P. Rosodjatmiko, 1982, Pemerintahan di Daerah dan Pelaksanaanny, Tarsito : Bandung, hlm. 22 23

¹⁰ Sujamto, 1990, Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggungjawab, Ghalia Indonesia: Jakarta, hlm. 16

Dalam tataran teoritis, bagaimana otonomi diberikan dan bagaimana batas cakupannya, para ahli mengidentifikasikannya ke dalam tiga ajaran yaitu formil, materiil, dan nyata (riil). Keseluruhan ajaran itu menyangkut tatanan yang berkaitan dengan cara pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dalam sistem otonomi formil, pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri tidak dirinci di dalam undang-undang. Basis ajaran ini adalah tidak ada perbedaan sifat urusan yang diselenggarakan oleh pusat dan daerah. Menurut Tresna, sistem ini memberi keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangga sendiri.¹¹ Jadi, titik berat sistem otonomi formil adalah pertimbangan daya guna dan hasil guna pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab.¹² Sistem otonomi materiil memuat secara rinci pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab antara pusat dan daerah. Basis ajaran ini adalah adanya perbedaan mendasar antara urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi, urusan-urusan pemerintahan itu dianggap dapat dipilah-pilah dalam berbagai lingkungan satuan pemerintahan.¹³

Sementara itu, sistem otonomi riil dianggap sebagai kompromi antara kedua sistem terdahulu.¹⁴ Dalam sistem ini, penyerahan urusan kepada daerah otonom didasarkan kepada faktor-faktor riil. Di samping itu, sifat kompromistis nampak bahwa sistem ini

¹¹ Tresna. 1977. Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad, Pradnya Paramita, Jakarta 32-36)

¹² Mochtar Kusumaatmadja. 2002. Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, Kumpulan Karya Tulis, Alumni, Bandung, hlm. 18

¹³ Moh. Mahfud, op cit., hlm. 97

¹⁴ Tresna. 1977. Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.34

mengutamakan sistem otonomi formil karena mengandung gagasan untuk mewujudkan prinsip kebebasan dan kemandirian bagi daerah, sedangkan sistem otonomi materiil nampak dengan adanya urusan pangkal yang diserahkan dan dikembangkan kepada daerah.¹⁵

Selanjutnya perlu dikemukakan, bahwa bidang-bidang kewenangan yang dimiliki baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah meliputi empat bidang, yaitu (a) Pengaturan; (b) Pengurusan; (c) Pembinaan; dan (d) Pengawasan. Bidang kewenangan pengaturan mencakup kewenangan untuk membuat aturan, pedoman, norma, maupun standar. Pemerintah pusat membuat pengaturan hal-hal yang bersifat nasional maupun internasional. Propinsi memiliki kewenangan pengaturan yang bersifat regional, sedangkan kabupaten/kota memiliki pengaturan yang bersifat lokal. Bidang pengurusan dapat dilakukan baik oleh pemerintah pusat, propinsi, maupun kabupaten/kota. Bidang kewenangan pembinaan mencakup upaya-upaya pemberdayaan institusi pemerintah, non-pemerintah maupun masyarakat agar menjadi makin mandiri. Sedangkan kewenangan pengawasan mencakup tindakan untuk menegakkan aturan, norma, serta standar yang telah disepakati.

2.1.2. Tinjauan tentang Pembentukan Peraturan Daerah

Peraturan Daerah merupakan salah satu bentuk peraturan perundang undangan yang merupakan bagian integral dari kerangka hukum (*legal framework*) peraturan perundang-undangan di Indonesia. Istilah “peraturan perundang-undangan” mencakup substansi arti kata “*legislation*” sebagai produk “state legislature” yang di Indonesia berwujud undang-undang dan peraturan daerah serta “*regulation*” yang memiliki padanan makna sebagai peraturan

¹⁵ Manan, Bagir, 1989, Pemerintah Daerah Bagian I, Penataran Administrative and Organization Planning University Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 33

pelaksana. Karakter norma hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan adalah “algemene strekking”¹⁶ (bersifat umum) yang mengatur hubungan antara rakyat dengan institusi pemerintahan.¹⁷ Sebagaimana dikemukakan oleh J.H.A. Logemann; F.R. Bohtlink yang menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan itu berlaku umum berarti:

- a. “umum” itu dapat berhubungan dengan lingkup ruang berlakunya (*ruimtelijk geldingsgebied, ruimtegebied*) dalam arti berlaku di mana mana;
- b. “umum” itu dapat berhubungan dengan lingkup waktu (*tijdsgebied*) dalam arti berlaku terus menerus tanpa maksud terlebih dahulu akan mengubah atau menariknya;
- c. “umum” itu berhubungan dengan subyek hukum yang terkena norma hukum tersebut, yakni tidak boleh bersifat individual, tetapi berlaku untuk semua orang;
- d. “umum” itu akhirnya berhubungan dengan fakta hukum (*rechtsfeit*) dari hukum tersebut harus merupakan fakta yang selalu dan di mana-mana dapat terulang.¹⁸

Sifat umum peraturan perundang-undangan tidak hanya menyangkut subyek hukum yang dikenai pengaturan yang memang berwatak non individual, tetapi juga berkenaan dengan lingkup: ruang, waktu dan fakta hukumnya. Hal ini berarti bahwa aturan

¹⁶ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Russell & Russell, 1961), hlm.116. A. Hamid S. Attamimi, “UUD NRI 1945-Tap MPR-Undang-undang” dalam Padmo Wahjono, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm.123. Henry Campbell Black, “Council,” *Black’s Law Dictionary* (St. Paul, MN: West Publishing, 1990), VI, p. 347

¹⁷ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Russell & Russell, 1961), hlm.116. A. Hamid S. Attamimi, “UUD NRI 1945-Tap MPR-Undang-undang” dalam Padmo Wahjono, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm.123. Henry Campbell Black, ... loc.cit.

¹⁸ A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV* (Jakarta: Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1990) hlm. 135.

hukum yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah ataupun keputusan (misalnya Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur maupun Keputusan Bupati/Walikota) dapat dikategorisasikan sebagai peraturan perundang-undangan¹⁹ apabila norma hukumnya berada dalam tataran “regeling” dan bukannya “beschikking”.²⁰ Dalam konteks sekarang Keputusan Presiden yang dahulu bisa berlaku umum sudah diganti dengan Peraturan Presiden, sedang Kepres adalah bersifat khusus dan individual. Demikian pula dengan Keputusan kepala daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota) yang berlaku umum saat ini dituangkan dengan Peraturan Kepala Daerah, sedang untuk mengatur hal-hal yang bersifat khusus dan individual tetap dituangkan dalam bentuk Keputusan Kepala Daerah.

Adapun mengenai Peraturan Daerah di Indonesia secara hierarkhis menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur menurut UUD NRI 1945 dan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000, yang kemudian dijabarkan lagi dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 menempatkan UUD NRI 1945 dan Ketetapan MPR sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan. Memasukkan UUD NRI 1945 dan Ketetapan MPR ke dalam peraturan perundang-undangan secara teoretis konseptual tidaklah tepat. UUD NRI 1945 telah diakui sebagai “hukum dasar” yang memuat “norma dasar” dan Ketetapan MPR mempunyai kekuatan hukum berderajat “aturan dasar”, sehingga secara yuridis teoretik konseptual dipahami bahwa keduanya bukanlah peraturan perundang-undangan. Mengklasifikasi UUD NRI 1945 dan Ketetapan MPR dalam peraturan perundang-undangan adalah salah, namun, menempatkan keduanya

¹⁹ Sri Soemantri Martosoewignyo, Ketetapan (MPR(S) Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Tata Negara, Bandung: Remadja Karya, 1985, hlm. xi dan hlm.306.

²⁰ H.D. van Wijk en Willem Konijnenbelt, Hoofdstukken van Administratief Recht, (Culemborg: Uitgeverij Lemma B.V., 1988), hlm. 207-235.

di atas undang-undang adalah benar.²¹ Pandangan teoretik tersebut menjadi tidak banyak berlaku dalam praktek karena tidak memiliki dasar hukum positif.

Dengan berpaling pada UUD NRI 1945 dan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 serta konsep dasar “norma hukum negara”, bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia tercermin dalam tataran aturan hukum berupa:

- a. Undang-undang (UU);
- b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu);
- c. Peraturan Pemerintah (PP);
- d. Keputusan Presiden (Keppres), dan
- e. Peraturan Daerah (Perda).

Hierarkhi peraturan perundang-undangan tersebut tentu saja sejalan dengan adagium yang populer dalam ilmu hukum: peraturan perundang undangan yang berderajat lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi.²² L.J. van Apeldoorn²³ mengatakan: *“Wetten van lagere orde mogen niet in strijd zijn met wetten van hogere orde. Wanneer dit wel het geval is, wijkt de wet van lagere orde voor die van hogere orde”*. Paul Scholten juga menegaskan dengan terangnyanya menyangkut hal ini sebagai pedoman: *“Van logisch*

²¹ A. Hamid S. Attamimi, UUD NRI 1945-Tap MPR ... op.cit., hlm. 136. Moh. Tolchah Mansoer, Sumber Hukum dan Urutan Tertib Hukum Menurut Undang-undang Dasar '45, (Bandung-Jakarta: Binacipta, 1979), hlm.31.

²² Ilmu hukum menyetengahkan berbagai adagium untuk menyelesaikan konflik aturan hukum, yaitu: a. Lex specialis derogat legi generali; b. Lex superior derogat legi inferiori, dan c. Lex posterior derogat legi priori. N.E. Algra, A.M. Hol en P. Ippel, *Profiel van het Recht*, Vierde druk, (Deventer: Kluwer, 1999), hlm.241-271. Peter Rijpkema, *Rechtsrecht*, (Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, 2001), hlm. 181-218.

²³ Terjemahan bebasnya adalah: “Peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Apabila hal itu terjadi, maka peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah harus mengalah terhadap peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi”. Sri Soemantri Martosoewignyo, Ketetapan MPR(S) ... op.cit., hlm. 57.

standpunt beschouwd vormt de hogere regel de rechtsgrond, vroeger ook wel ratio juris genoemd, waarop de lagere regel steunt".²⁴

Sebagaimana pengaturan hukum pada umumnya, maka Peraturan Daerah tentang hal tertentu juga merupakan bagian dari norma hukum yang akan berlaku di masyarakat. Pengaturan hukum dalam konteks yuridis pada dasarnya dilatarbelakangi oleh pandangan bahwa aturan hukum haruslah dipahami sebagai penguatan norma hukum dengan konsekuensi empirisnya. Hal ini sejalan dengan pemikiran bahwa setiap aturan memang merupakan pencerminan dari suatu norma dan kondisi realistiknya. Dinyatakan oleh Robert B. Seidman:

*"Every rule of law is a norm, as John Austin grasped when he defined law as a 'command'. It is a rule prescribing the behaviour of the role occupants. One can divide all norms between law and custom. By custom I mean any norm which people come to hold or to follow without its having been promulgated by an agency of the state. By 'a law' or 'a rule of law', I mean any norm so promulgated. A custom becomes a law when it is so promulgated. This definition ignores the question, whether a role occupant has internalized a rule of law. It leaves problematical, whether role performance matches the behavior prescribed by the rule. 'Phantom' laws-i.e. rules promulgated the state which does not induce the prescribed behavior-may still appropriately be denoted rules of law".*²⁵

Pada kenyataannya hukum bukanlah sebuah tatanan normatif belaka yang terbebas dari permasalahan praktis. Apalagi dalam pandangan ilmu hukum, hukum juga dapat dianggap sebagai suatu institusi sosial dan berfungsi menjadi mekanisme pengintegrasikan. Posisi hukum termasuk peraturan daerah ini nantinya musti juga sebagai institusi sosial yang dapat terlihat dengan baik dalam bagan asupan-luaran yang dibuat oleh Harry C. Bredemeier yang memanfaatkan kerangka besar sistem masyarakat dari teori Talcott Parsons yang

²⁴ Ibid. Terjemahan bebasnya adalah: "Dipandang dari sudut logika, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya merupakan dasar hukum ("ratio juris") peraturan perundang-undangan yang lebih rendah".

²⁵ Robert R Seidman, *The State Law And Development*, New York: St Martin's Press, 1978, hlm. 72.

menyatakan bahwa terdapat persinggungan antara berbagai faktor dalam dimensi hukum yang ternyata tidak “kebal” dari dimensi non hukum.

Deskripsi dari Bredemeier tersebut mampu memberikan pemahaman untuk menunjukkan betapa pekerjaan peraturan daerah serta hasil-hasilnya tidak hanya merupakan urusan hukum, melainkan merupakan bagian dari proses kemasyarakatan yang lebih besar. Mengikuti pemikiran tersebut maka pola kerja hukum (Perda) yang dipakai sebagai acuan oleh Bredeimeir adalah yang menempatkan hukum sebagai media pengintegrasikan penting bagi semua kebutuhan sosial. Uraian sebagaimana dikonsepsikan oleh Bredemeier dapat bermanfaat pula bagi upaya untuk melihat pengembangan peraturan daerah (Perda) dan untuk memahami bagaimana kerja hukum sebagai suatu institusi sosial yang acapkali bersentuhan dengan kenyataan.²⁶ Oleh karena itulah, ranperda ini jelas memiliki sandaran teoretis-sosiologis untuk dijadikan pedoman Penyelenggaraan Perparikiran di Kabupaten Wonogiri.

2.1.3. Tinjauan Umum tentang Pengertian Perpustakaan

Perpustakaan mengandung pengertian suatu tempat yang didalamnya ada kegiatan penghimpunan, pengelolaan, serta pelayanan (penyebarluasan) informasi, dengan cara tercetak ataupun terekam di berbagai media atau buku, majalah, harian, film, kaset, *tape recorder*, video, komputer dan lain lain.²⁷

Berdasarkan “*The Oxford English Dictionary*”, kata library atau perpustakaan mulai diperkenalkan dalam bahasa Inggris tahun 1374, mempunyai pengertian yakni suatu tempat buku buku

²⁶ *Ibid.*, hlm. 144.

²⁷ Anwar, M. P. I. S., Maskur, S., & Jailani, M. (2019). Manajemen Perpustakaan. [books.google.com.https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=fGKDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=sejarah+perpustakaan&ots=fNrrBHtDTJ&sig=Q07gHDSwKaVo-rfW_6FNrWdOnig](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=fGKDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=sejarah+perpustakaan&ots=fNrrBHtDTJ&sig=Q07gHDSwKaVo-rfW_6FNrWdOnig)

dikelola guna dibaca, dipelajari dan digunakan sebagai bahan rujukan.²⁸

Pengertian perpustakaan terus-menerus mengalami perkembangan bentuk dan jenis koleksinya. Perubahan perpustakaan tersebut sejalan dengan perubahan zaman dan teknologi. Bentuk perpustakaan sebelumnya berupa media kertas kini berubah sebagai pusat sumber ilmu pengetahuan manusia yang direkam dan dimanfaatkan dalam berbagai bentuk media komunikasi, baik media tulisan, cetakan, rekaman, maupun elektronika. Secara umum baik atau buruknya sebuah perpustakaan tidak dapat diukur dari banyaknya koleksi dan ukuran/gedung, melainkan dengan kinerja pelayanan pustakawan.²⁹

Perpustakaan ialah tempat atau deposit ilmu, sumber informasi yang penting yang dapat menguak sejarah masa lalu dan dapat dijadikan dasar menyusun perencanaan dan penelitian untuk masa mendatang. Perpustakaan bersifat universal, artinya siapa pun, usia berapa pun, apa pun pekerjaannya dapat belajar dan mencari informasi di perpustakaan. Perpustakaan ada di mana-mana, di desa-desa maupun di kota dapat dijumpai perpustakaan walaupun dengan jenis, luas, dan kualitas yang berbeda-beda.³⁰

Pemahaman tradisional arti dari perpustakaan adalah sebuah koleksi buku dan majalah. Walaupun dapat juga diartikan sebagai koleksi pribadi perseorangan namun lebih umum dikenal sebagai sebuah koleksi besar yang dibiayai dan dioperasikan oleh sebuah kabupaten / kota atau institusi yang dimanfaatkan oleh masyarakat

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Azmar, N. J. (2018). Masa depan perpustakaan seiring perkembangan revolusi industri 4.0: mengevaluasi peranan pustakawan. IQRA: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi (e
<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/iqra/article/view/1818>

³⁰ Saleh, A. R., & Komalasari, R. (2014). Pengertian Perpustakaan dan Dasar-Dasar Manajemen Perpustakaan. In Manajemen Perpustakaan. repository.ut.ac.id.
<http://repository.ut.ac.id/4138/1/PUST2229-M1.pdf>

yang rata-rata tidak mampu membeli sekian banyak buku atas biaya sendiri.³¹

Kata Perpustakaan dalam bahasa Inggris adalah library, maktabah (bahasa Arab), biblioteca (bahasa Italia), bibliothek (bahasa Prancis), bibliothek (bahasa Jerman) dan bibliotheek (bahasa Belanda). Pengertian perpustakaan adalah kumpulan bahan informasi yang terdiri dari bahan buku materials dan bahan non buku materials yang disusun dengan sistem tertentu dipersiapkan untuk diambil manfaatnya / pengertiannya. Bukan untuk dimiliki keseluruhan ataupun sebagainya.³²

Istilah "perpustakaan pintar" diciptakan oleh Aittola, Ryhanen, dan Ojala pada tahun 2003, dan sejak saat itu pustakawan telah berusaha untuk mengimplementasikan perpustakaan pintar dengan cara yang berbeda. Namun, dalam 15 tahun yang telah berlalu, tidak ada penjelasan pasti tentang perpustakaan pintar yang muncul, dan tampaknya tidak jelas teknologi atau layanan apa yang benar-benar membuat perpustakaan menjadi "pintar". Tiga periode waktu telah diidentifikasi untuk menunjukkan transisi perubahan teknologi pengguna.³³

Perpustakaan adalah satuan kerja organisasi, badan atau lembaga yang mempunyai tujuan guna menyampaikan pelayanan kepada pemustaka, dan menaikkan kegemaran membaca. Satuan unit kerja ini dapat berdiri sendiri, tetapi dapat juga suatu bagian dari organisasi di atasnya yang lebih besar. Perpustakaan yang berdiri sendiri antara lain perpustakaan umum, Unit Pelaksanaan Teknis pada perpustakaan universitas, dan perpustakaan nasional.

³¹ Rokan, M. R. (2017). Manajemen perpustakaan sekolah. Jurnal Iqra. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/iqra/article/view/795>

³² Rahayu, S. (2017). Mengenal Perpustakaan Perguruan Tinggi Lebih Dekat. Buletin Perpustakaan. <https://journal.uui.ac.id/Buletin-Perpustakaan/article/view/9109>

³³ Zimmerman, T., & Chang, H. C. (2018). Getting smarter: Definition, scope, and implications of smart libraries. Proceedings of the 18th ACM/IEEE on Joint <https://doi.org/10.1145/3197026.3203906>

Di samping itu perpustakaan yang merupakan bagian dari suatu organisasi yang lebih besar seperti perpustakaan khusus atau kedinasan, dan perpustakaan sekolah.³⁴

Pemerintah Negara Republik Indonesia mengatur perpustakaan melalui Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, sedangkan yang dimaksud dengan Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.

Kehadiran perpustakaan memiliki prinsip-prinsip yang dianut dengan kehadiran perpustakaan meliputi:

- a. Perpustakaan dimaksud untuk menyimpan dan Memencarkan Ilmu Pengetahuan: Sepanjang sejarah manusia, perpustakaan merupakan satu-satunya pranata ciptaan manusia, tempat manusia dapat menemukan kembali informasi yang permanen serta luas ruang lingkupnya. Masyarakat selalu mengatakan bahwa perpustakaan mempunyai efek sosial, ekonomi, politik dan edukatif.
- b. Perpustakaan Merupakan Pusat Kekuatan: Perpustakaan merupakan gudang ilmu pengetahuan maka perpustakaan pun merupakan kekuatan. dengan kekuatan spiritual dan fisik. Perpustakaan merupakan tempat penyimpanan rekaman ilmu pengetahuan, sedangkan ilmu pengetahuan merupakan kekuatan.
- c. Perpustakaan harus berkembang: Perpustakaan harus berkembang walaupun laju pertumbuhan tidak selalu sama. Perpustakaan harus berkembang karena pengguna

³⁴ Lukman, A. M. (2017). Pengembangan Sistem Informasi Perpustakaan Umum Berbasis Web Menggunakan Inlislite 3.0 Di Kab. Enrekang. ILKOM Jurnal Ilmiah. <http://jurnal.fikom.umi.ac.id/index.php/ILKOM/article/view/112>

perpustakaan menghendaki pengembangan koleksi yang mampu mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan. Bila koleksi tidak berkembang, perpustakaan akan ditinggalkan pembacanya.

- d. Perpustakaan terbuka untuk semua orang: Perpustakaan harus terbuka bagi semua anggota masyarakat dengan tidak memandang perbedaan usia, kelamin, pekerjaan, usia, keyakinan, warna kulit maupun agama.
- e. Perpustakaan harus punya pustakawan yang professional: Merupakan tugas pustakawan untuk menambah koleksi perpustakaan, pustakawan harus tahu koleksi/buku yang baik, tepat dan diminati pengguna, pustakawan juga harus bisa menyusun koleksi/buku menurut aturan tertentu karena keunggulan koleksi akan sia-sia belaka bila tidak digunakan. Untuk dapat digunakan oleh pengguna/pembaca maka koleksi perpustakaan harus diatur menurut susunan tertentu. Pembaca akan mengalami kesulitan dan bingung apabila menemui sebuah perpustakaan dengan koleksi misalnya 10.000 koleksi/buku yang tidak diatur/disusun dengan baik. Oleh karena itu perpustakaan harus punya pustakawan yang professional dalam menangani tugas tersebut.

Mengingat peranan penting perpustakaan umum bagi kecerdasan bangsa maka Unesco mengeluarkan Manifesto Perpustakaan Umum pada tahun 1972. Manifesto Perpustakaan Umum Unesco menyebutkan perpustakaan umum mempunyai empat tujuan utama yaitu:

- 1. Memberikan peluang bagi masyarakat guna membaca;
- 2. Menyediakan asal informasi yang cepat, tepat, dan murah bagi masyarakat;
- 3. Membantu masyarakat guna meningkatkan kemampuan yang dimilikinya sehingga yang bersangkutan dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya;

4. Bertindak selaku penyebab kultural, yakni menjadi pusat utama kehidupan budaya bagi masyarakat sekitarnya.³⁵

Belum tentu bangunan yang berisi buku dapat disebut perpustakaan, namun wajib diadakan persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain:

1. Memiliki koleksi perpustakaan;
2. Memiliki tenaga perpustakaan;
3. Memiliki sarana dan prasarana perpustakaan;
4. Memiliki sumber pendanaa; dan
5. Memberitahukan keberadaannya ke perpustakaan Nasional.

Pelayanan perpustakaan merupakan kunci keberhasilan suatu perpustakaan, sebab pada pelayanan perpustakaan terjadi hubungan langsung antara pustakawan dan pemustaka sebagai sarana penyebaran informasi serta pemanfaatan jasa dan fasilitas yang ada di perpustakaan.

Pelayanan perpustakaan menurut Sutarno³⁶, bahwa definisi layanan perpustakaan ialah bentuk layanan yang menawarkan semua bentuk koleksi yang dimiliki perpustakaan kepada pemakai yang datang ke perpustakaan dan meminta informasi yang dibutuhkannya. Dalam hali ini perpustakaan merupakan tempat terjadinya interaksi antara pustakawan yang membutuhkan pelayanan pustakawan.³⁷

Menurut Sutarno bahwa layanan perpustakaan adalah bagian kegiatan utama disetiap perpustakaan serta layanan tersebut berupa kegiatan yang langsung berhubungan dengan masyarakat dan

³⁵ Kotadjin, P., Senduk, J. J., & ... (2016). Penerapan Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan Di Perpustakaan Daerah Kabupaten Halmahera Utara. ACTA DIURNA<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/13206>

³⁶ Puspa, E. (2016). Analisis Kepuasan Pemustaka Terhadap Pelayanan Perpustakaan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan Budidaya. In J. Pari. core.ac.uk. <https://core.ac.uk/download/pdf/267085245.pdf>

³⁷ *Ibid.*

sekaligus merupakan barometer keberhasilan perpustakaan. Pelayanan perpustakaan adalah kegiatan yang memberikan layanan yang baik sesuai kehendak pemakai dalam pemberian informasi.

Adapun yang dimaksud dengan pelayanan perpustakaan adalah pemberian layanan kepada masyarakat yang mempunyai kepentingan dalam pemenuhan kebutuhan akan informasi dengan mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan serta prosedur yang ditentukan. Ketidaksesuaian antara harapan dan layanan yang diberikan akan menimbulkan kesenjangan (gap).

Pada dasarnya perpustakaan yang baik dapat diukur dari keberhasilannya dalam menyajikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat pemakainya. Lengkapnya fasilitas yang ada, besarnya dana yang disediakan dan banyaknya tenaga pustakawan belum menjamin apabila perpustakaan tidak mampu menyediakan pelayanan yang berkualitas.

2.1.4. Tinjauan Umum tentang Pengelompokan Perpustakaan

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan, terdapat lima jenis perpustakaan, yaitu: Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Umum, Perpustakaan Sekolah/Madrasah, Perpustakaan Perguruan Tinggi, dan Perpustakaan Khusus.

a. Perpustakaan Nasional

Perpustakaan Nasional merupakan lembaga pemerintah non departemen (LPND) yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara. Adapun tugas perpustakaan nasional yaitu sebagai berikut:

- 1) menetapkan kebijakan nasional, kebijakan umum, dan kebijakan teknis pengelolaan perpustakaan;
- 2) melaksanakan pembinaan, pengembangan, evaluasi, dan koordinasi terhadap pengelolaan perpustakaan;
- 3) membina kerja sama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan; dan
- 4) mengembangkan standar nasional perpustakaan.

Sedangkan tanggung jawab perpustakaan nasional, yaitu sebagai berikut:

- 1) mengembangkan koleksi memfasilitasi terwujudnya pembelajar sepanjang hayat; nasional yang masyarakat
- 2) mengembangkan koleksi nasional untuk melestarikan hasil budaya bangsa;
- 3) melakukan promosi perpustakaan dan gemar membaca dalam rangka mewujudkan masyarakat pembelajar sepanjang hayat; dan
- 4) mengidentifikasi dan mengupayakan pengembalian naskah kuno yang berada di luar negeri.

b. Perpustakaan Umum

Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial ekonomi. Perpustakaan umum diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, dan desa, serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat.

c. Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang diselenggarakan satuan pendidikan yang layanannya diperuntukkan bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang bersangkutan. Penyelenggaraan perpustakaan sekolah wajib

memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan. Perpustakaan sekolah/madrasah wajib memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.

Perpustakaan sekolah/madrasah mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan. Perpustakaan sekolah/madrasah melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan. Perpustakaan sekolah/madrasah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Setiap Sekolah/madrasah memiliki kewajiban mengalokasikan dana paling sedikit 5% dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.

d. Perpustakaan Perguruan Tinggi

Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah Perpustakaan yang diselenggarakan perguruan tinggi yang layanannya diperuntukkan bagi mahasiswa, pendidik dan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang bersangkutan. Setiap perguruan tinggi menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan. Perpustakaan perguruan tinggi wajib memiliki koleksi, baik jumlah judul maupun jumlah eksemplarnya, yang mencukupi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Perpustakaan perguruan tinggi mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Setiap perguruan tinggi mengalokasikan dana untuk pengembangan perpustakaan sesuai

dengan peraturan perundang undangan guna memenuhi standar nasional pendidikan dan standar nasional perpustakaan.

e. Perpustakaan Khusus

Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain. Perpustakaan khusus menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka di lingkungannya. Perpustakaan khusus memberikan layanan kepada pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan kepada pemustaka di luar lingkungannya. Perpustakaan khusus diselenggarakan sesuai dengan standar nasional perpustakaan.

2.1.5. Tinjauan Umum tentang Aspek Kemanfaatan Perpustakaan

Peranan perpustakaan di dalam pendidikan memiliki nilai penting, yaitu untuk membantu terselenggaranya pendidikan dengan baik. Sasaran dan tujuan operasional dari perpustakaan sekolah adalah untuk memperkaya, mendukung, memberikan kekuatan dan mengupayakan penerapan program pendidikan yang memenuhi setiap kebutuhan siswa, disamping itu mendorong dan memungkinkan tiap siswa mengoptimalkan potensi mereka sebagai pelajar.

Penyelenggaraan perpustakaan sekolah bukan hanya untuk menyimpan bahan-bahan pustaka, tetapi dengan adanya penyelenggaraan perpustakaan sekolah diharapkan dapat membantu murid-murid dan guru menyelesaikan tugas-tugas dalam proses belajar mengajar. Oleh sebab itu segala bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan sekolah harus dapat menjangkau proses belajar mengajar, maka dalam pengadaan bahan pustaka hendaknya mempertimbangkan kurikulum sekolah, serta selera para pembaca yang dalam hal ini adalah murid-murid.

Menurut Bafadal Ibrahim, manfaat perpustakaan sebagai sarana tempat belajar siswa adalah sebagai berikut:

- a. Perpustakaan dapat menimbulkan kecintaan siswa terhadap membaca.
- b. Perpustakaan dapat memperkaya pengalaman belajar siswa.
- c. Dapat menanamkan kebiasaan belajar mandiri yang akhirnya siswa mampu belajar secara mandiri.
- d. Perpustakaan dapat mempercepat proses penguasaan teknik membaca.
- e. Membantu perkembangan kecakapan berbahasa.
- f. Melatih mahasiswa kearah tanggung jawab.
- g. Dapat memperlancar siswa dalam menyelesaikan tugas tugasnya.
- h. Membantu siswa dan guru menemukan sumber pengajaran.
- i. Dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2.1.6. Tinjauan Umum tentang Aspek Kelengkapan Fasilitas

Perpustakaan Dalam konteks pemberian layanan oleh perpustakaan terhadap pengguna perpustakaan kelengkapan sarana dan prasarana memiliki nilai yang penting dan menentukan kualitas dan mutu layanan. Hal ini terkait dengan fungsi utama perpustakaan yaitu sebagai lembaga yang salah satu kegiatannya adalah memberikan layanan peminjaman koleksi bahan pustaka baik untuk dibaca ditempat maupun untuk dibawa pulang. Penyediaan sarana dan prasarana di perpustakaan merupakan hal yang penting karena dapat menunjang kelancaran kegiatan perpustakaan secara optimal sehingga tugas dan fungsi perpustakaan perguruan tinggi dapat terlaksana. Sarana dan prasarana dapat dibedakan menjadi dua yaitu sarana dan prasarana fisik dan sarana dan prasarana non fisik.

Menurut Sutarno kelengkapan fasilitas perpustakaan adalah sebagai berikut:

- a. Kelengkapan koleksi bahan pustaka.
- b. Pelayanan perpustakaan.
- c. Keadaan ruangan yang memadai.
- d. Perabot dan perlengkapan perpustakaan.

Beberapa kelengkapan diatas dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Kelengkapan koleksi bahan pustaka Kelengkapan koleksi bahan pustaka sangat menunjang semangat belajar siswa. koleksi tersebut dapat meliputi, buku buku fiksi atau nonfiksi, jurnal, sumber informasi lainnya yang dapat digunakan untuk mencari sumber informasi yang digunakan untuk sumber belajar, literatur untuk kegiatan penelitian, penunjang menyelesaikan tugas sekolah dan sebagainya.
2. Pelayanan perpustakaan dalam Layanan perpustakaan adalah semua kegiatan yang berhubungan langsung/tidak langsung dengan pemakai perpustakaan. Pelayanan perpustakaan diantaranya adalah layanan sirkulasi, layanan peminjaman dan pengembalian. Layanan anggota, layanan penelusuran literatur, dan sebagainya.
3. Keadaan ruangan yang memadai Keadaan gedung dan ruangan yang memadai ditinjau dari segi keamanan, keteraturan, ketertiban, kenyamanan, kemanfaatan, keterpakaian, keefektifan dan keefisienan, baik bagi pengelola maupun mahasiswa yang memakai perpustakaan dalam menunjang proses belajarnya.
4. Perabot dan perlengkapan perpustakaan Perabot dan perlengkapan perpustakaan harus disesuaikan dengan kebutuhan, luas, keadaan ruangan, koleksi bahan pustaka, mahasiswa pengunjung/pembaca, sistem dan jenis layanan.

2.1.7. Tinjauan Umum tentang Konsep Literasi

Secara sederhana, literasi dapat diartikan, “sebagai sebuah kemampuan membaca dan menulis. Kita mengenalnya dengan melek aksara atau keberaksaraan. Namun sekarang ini literasi memiliki arti luas, sehingga keberaksaraan bukan lagi bermakna tunggal melainkan mengandung beragam arti (*multi literacies*). Ada bermacam-macam keberaksaraan atau literasi, misalnya literasi komputer (*computer literacy*), literasi media (*media literacy*), literasi teknologi (*technology literacy*), literasi ekonomi (*economy literacy*), literasi informasi (*information literacy*), bahkan ada literasi moral (*moral literacy*). Dengan demikian, keberaksaraan atau literasi dapat diartikan melek teknologi, melek informasi, berpikir kritis, peka terhadap lingkungan, bahkan juga peka terhadap politik. Seorang dikatakan literat jika ia sudah bisa memahami sesuatu karena membaca informasi yang tepat dan melakukan sesuatu berdasarkan pemahamannya terhadap isi bacaan tersebut”³⁸

Literasi atau membaca menurut Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) didefinisikan sebagai “*the ability to understand and use those written language forms required by society and/or valued by the individual. Young reader can construct meaning from a variety of texts. They read to learn, to participate in communities of readers in school and everyday life, and for enjoyment*” (PIRLS, 2006). Bagi PIRLS, literasi membaca digambarkan sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan bahasa tulis yang diperlukan oleh masyarakat dan/atau yang berharga individu. Pembaca dapat membangun makna dari berbagai teks. Mereka membaca untuk belajar, untuk mengambil bagian dalam masyarakat pembaca di sekolah dan dalam kehidupan sehari-hari, dan untuk kesenangan.

Definisi ini didasarkan atas berbagai pertimbangan teoretis yang menganggap literasi membaca sebagai proses interaktif dan konstruktif. Pembaca secara aktif membangun makna, menerapkan strategi membaca yang efektif, serta melakukan refleksi selama proses membacanya. Pada umumnya, pembaca mempunyai sikap yang positif dalam kegiatan membacanya dan menganggapnya sebagai kegiatan rekreasi. Pembaca dapat belajar dari sejumlah besar jenis teks, memperoleh pengetahuan yang luas tentang dunia, dan mengetahui lebih jauh tentang diri mereka sendiri. Mereka dapat menikmati dan memperoleh informasi dari berbagai bentuk teks yang digunakan dalam masyarakat modern. Berbagai jenis dan bentuk teks ini meliputi buku, majalah, berbagai jenis dokumen, dan surat kabar, termasuk jenis teks elektronik, seperti halaman halaman internet, email, dan teks sebagai bagian dari video, film, tayangan televisi, iklan, dan label harga.

Literasi dipahami sebagai “seperangkat kemampuan mengolah informasi, jauh di atas kemampuan, mengurai dan memahami bahan bacaan sekolah”. Istilah literasi pada umumnya mengacu pada keterampilan membaca dan menulis artinya seorang literat adalah orang yang telah menguasai keterampilan membaca dan menulis dalam suatu bahasa, namun demikian pada umumnya penguasaan keterampilan membaca seseorang itu lebih baik dari pada kemampuan menulisnya, bahkan kemampuan atau keterampilan berbahasa lainnya yang mendahului kedua ketrampilan tersebut dari sudut kemudahannya dan penguasaannya adalah kemampuan menyimak dan berbicara. Secara formal pengertian literasi adalah “kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya”.

Kemampuan berliterasi peserta didik berkaitan erat dengan tuntutan keterampilan membaca yang berujung pada kemampuan

memahami informasi secara analitis, kritis, dan reflektif. Akan tetapi, pembelajaran di sekolah saat ini belum mampu mewujudkan hal tersebut. Pada tingkat sekolah menengah (usia 15 tahun) pemahaman membaca peserta didik Indonesia (selain matematika dan sains) diuji oleh Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (*Organization for Economic Cooperation and Development*) dalam Programme for International Student Assessment (PISA). PISA 2022 menunjukkan peserta didik Indonesia berada pada peringkat ke 68 dengan skor matematika (379), sains (398), dan membaca (371). Partisipasi PISA 2022 melibatkan sekitar 690 ribu siswa dari 81 negara, dan survei ini dilaksanakan setiap tiga tahun sekali. Sejak tahun 2000 OECD secara konsisten telah mengadakan penilaian ini. Dari hasil ini dapat dikatakan bahwa praktik pendidikan yang dilaksanakan di sekolah belum memperlihatkan fungsi sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang berupaya menjadikan semua warganya menjadi terampil membaca untuk mendukung mereka sebagai pembelajar sepanjang hayat.

2.2. Kajian Terhadap Asas (Prinsip) yang Terkait dengan Penyusunan Peraturan Daerah

Menurut HM. Laica Marzuki dalam jurnal Pembentukan Peraturan Daerah tahun 2008 menjelaskan bahwa dikala pembentukan peraturan daerah beberapa asas kiranya perlu diperhatikan berikut ini:

1. Muatan peraturan mengcover hal ikhwal kekinian dan visioner ke depan (asas positivism dan perspektif);
2. Memperhatikan asas "*lex specialis derogate legi generalis*", yakni ketentuan yang bersifat khusus menyampingkan ketentuan yang bersifat umum;

3. Memperhatiikan asas “*lex superior derogate legi inferiori*”, yakni ketentuan yang lebih tinggi derajatnya menyampingkan ketentuan yang lebih rendah;
4. Memperhatikan asas “*lex posterior derogate legi priori*”, yakni ketentuan yang kemudian menyampingkan ketentuan terdahulu.

Sementara, menurut Pasal 5 UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam membentuk peraturan perundang-undangan, harus berdasarkan pada asas-asas pembentukan yang baik, sebagaimana pendapat Supardan Modeong dan Zudan Fakrullah (2005) meliputi:

- a. Asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundangundangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan apabila dibuat oleh Lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- c. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk.
- d. Asas dapat dilaksanakan adalah setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

- f. Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundangundangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminology serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Asas keterbukaan adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundangundangan dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian semua lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dari segi materi muatan, menurut Supardan Modeong dan Zudan Fakrullah 2005) peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus mengandung asas:

- a. Asas Pengayoman yaitu bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat.
- b. Asas kemanusiaan yaitu bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. Asas kebangsaan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang plural dengan tetap menjaga prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia.
- d. Asas kekeluargaan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

- e. Asas kenusantaraan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
- f. Asas Bhinneka Tunggal Ika yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
- g. Asas Keadilan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
- h. Asas Kesamaan dalam Hukum dan Pemerintahan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
- j. Asas Keseimbangan, keserasian dan keselarasan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Tentang berlakunya perundang-undangan atau undang-undang dalam arti materiel, dikenal adanya beberapa asas. Asas-asas itu dimaksudkan, agar perundang-undangan mempunyai akibat yang

positif, apabila benar-benar dijadikan pegangan dalam penerapannya, walaupun untuk hal itu masih diperlukan suatu penelitian yang mendalam, untuk mengungkapkan kebenarannya.

Beberapa azas yang lazim dikenal antara lain sebagai berikut:

- a. Peraturan perundang-undangan atau undang-undang tidak berlaku surut.
- b. Peraturan perundang-undangan atau undang-undang, dibuat penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. Hal ini mempunyai akibat-akibat sebagai berikut:
 - 1) Peraturan yang lebih tinggi tidak dapat diubah atau dihapuskan oleh peraturan yang lebih rendah, akan tetapi proses sebaliknya adalah dimungkinkan.
 - 2) Hal-hal yang wajib diatur oleh peraturan perundang-undangan tertentu yang lebih tinggi (misalnya Undang-Undang) tidak mungkin diatur oleh peraturan yang lebih rendah (misalnya Perda), akan tetapi proses sebaliknya adalah dimungkinkan.
 - 3) Isi peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan yang lebih tinggi/atas. Keadaan sebaliknya adalah mungkin dan kalau hal itu terjadi, maka peraturan rendah itu menjadi batal.
 - 4) Peraturan yang lebih rendah dapat merupakan peraturan pelaksanaan dan peraturan atasan sebaliknya adalah tidak.
- c. Azas yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan atau undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, jika pembuatannya sama. Maksudnya adalah terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus itu dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum.

- d. Peraturan perundang-undangan atau undang-undang yang baru mengesampingkan yang terdahulu. Artinya adalah, bahwa undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku di mana diatur suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi jika undang-undang baru (yang berlaku belakangan) yang mengatur pula hal tertentu akan tetapi makna dan tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang yang lama tersebut.
- e. Peraturan perundang-undangan atau undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin mencapai kesejahteraan spritual dan material bagi masyarakat maupun mencapai pribadi, dilakukan melalui pembaharuan dan pelestarian.

Agar supaya pembentukan undang-undang tidak sewenang-wenang makna diperlukan syarat-syarat sebagai berikut.

- a. Keterbukaan yakni bahwa sidang-sidang pembentukan undang-undang serta sikap tindakan pihak eksekutif dalam penyusunan perundang-undangan diumumkan, agar ada tanggapan dari warga masyarakat yang berminat.
- b. Memberikan hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul tertulis kepada penguasa, dengan cara-cara sebagai berikut.
 - 1) Penguasa mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan penting yang menyangkut suatu peraturan di bidang kehidupan tertentu.
 - 2) Suatu departemen mengandung organisasi-organisasi tertentu untuk memberikan usul-usul tentang rancangan undang-undang tertentu pula.
 - 3) Acara dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat.
 - 4) Pembentukan komisi-komisi penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh dan ahli-ahli terkemuka.

Secara logis tidak mungkin peraturan-peraturan akan dapat mencakup dan memperhitungkan semua perkembangan yang terjadi dalam masyarakat untuk mengurangi kelemahan-kelemahan

tersebut, maka dapatlah ditempuh cara-cara sebagaimana dikemukakan di atas. Namun demikian harus tetap diakui bahwa pengaruh pribadi pasti akan ada pada pembentukan undang-undang.

Erat hubungannya dengan azas-azas perundang-undangan adalah tata urutan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan, atau Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan.

Sumber Hukum menurut Ketetapan MPR tersebut adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Sedangkan tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya. Tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia menurut Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 adalah sebagai berikut.

1. Undang-undang Dasar 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
3. Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU)
5. Peraturan Pemerintah
6. Keputusan Presiden
7. Peraturan Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jenis dan hierarkhi Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan MPR RI;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden; dan

6. Peraturan Daerah.

Terkait dengan pengaturan penyelenggaraan Inovasi Daerah ini, digunakan asas/prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai kepatutan; dan
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri

2.3. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Perpustakaan Umum merupakan perpustakaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai tempat menghimpun, mengolah, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan semua karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan oleh penerbit pemerintah, penerbit swasta maupun pengusaha rekaman, sehingga menjadi koleksi deposit daerah. Hingga saat ini, di Kabupaten Wonogiri pada Tahun 2020-2024 memiliki 1 unit Perpustakaan Umum. Perpustakaan Umum dimanfaatkan oleh para pengunjung untuk mendapatkan layanan kebutuhan informasi yang diinginkan. Hal ini terlihat dari tingkat kermanfaatan perpustakaan yang diukur dengan tingkat kunjungan ke perpustakaan. Tahun 2020 mengalami penurunan dari 52.313 menjadi 6.053 pengunjung, hal tersebut dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 dan penerapan protokol kesehatan. Pada Tahun 2021 kunjungan offline perpustakaan kembali mengalami penurunan menjadi 1.819, hal ini dikarenakan masih dalam masa

Pandemi Covid-19 sehingga layanan perpustakaan tutup dan tidak menyelenggarakan perpustakaan keliling. Namun dengan mulai masa pandemi yang melanda pada Tahun 2022, kunjungan offline mengalami progress peningkatan kembali mencapai 3.906 pengunjung. Pada Tahun 2023 jumlah kunjungan ke perpustakaan dan perpustakaan keliling mengalami peningkatan yang cukup signifikan mencapai 6.011 pengunjung.

Dalam rangka upaya meningkatkan gemar membaca masyarakat, pada Tahun 2021, Perpustakaan Umum telah memiliki inovasi baru dalam pelayanan buku digital atau buku elektronik, sehingga ada aktivitas kunjungan online perpustakaan melalui Perpustakaan Digital Wonogiri, yaitu 5.473 pengunjung, Tahun 2022 tingkat kunjungan online mengalami penurunan mencapai 1.518 pengunjung, sedangkan pada tahun 2023, kunjungan online perpustakaan yang mengakses i-wonogiri Kembali mengalami penurunan mencapai 384 pengunjung.

Berdasarkan tabel dibawah, pada Tahun 2020-2024 jumlah perpustakaan desa tidak mengalami perkembangan jumlahnya, akan tetapi dilihat secara kualitas dan kuantitas mengalami perkembangan dari jumlah koleksi buku dan pengelolaan. Pada tahun yang sama 2020-2024, jumlah mobil perpustakaan keliling masih 2 unit yang digunakan dalam rangka optimalisasi pelayanan perpustakaan, untuk mendekatkan dengan pembaca yang mengalami keterbatasan dalam menjangkau Perpustakaan Umum.

Perpustakaan Kabupaten Wonogiri hingga Tahun 2024 telah memiliki koleksi 16.748 judul untuk koleksi buku cetak dan 3.463 judul untuk koleksi perpustakaan keliling serta 721 layanan untuk koleksi perpustakaan digital atau buku digital. Untuk tahun 2024 terjadi penurunan dalam koleksi perpustakaan dibandingkan dengan jumlah koleksi pada Tahun 2022, setelah diadakan kegiatan penyiangan bahan pustaka. Penyiangan koleksi perpustakaan

adalah kegiatan mengeluarkan koleksi perpustakaan yang dianggap sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan pemustaka, atau rusak. Kegiatan ini dilakukan secara periodik untuk menjaga agar koleksi perpustakaan tetap berkualitas dan relevan dengan kebutuhan pemustaka. Dalam menjalankan fungsi perpustakaan, Sumber Daya Manusia (SDM) pada perpustakaan memegang peranan penting dalam keberhasilan pelayanan perpustakaan, maka dari itu diperlukan SDM yang berkualitas. Perpustakaan Kabupaten Wonogiri saat ini memiliki SDM pustakawan sejumlah 7 orang pustakawan, baik yang melalui formasi CPNS, impassing, penyetaraan ataupun melalui uji kompetensi pustakawan. Dengan adanya pustakawan tersebut diharapkan mampu melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan yang lebih baik.

Tabel 2.1. Perkembangan Perpustakaan di Kabupaten Wonogiri
Tahun 2020-2024

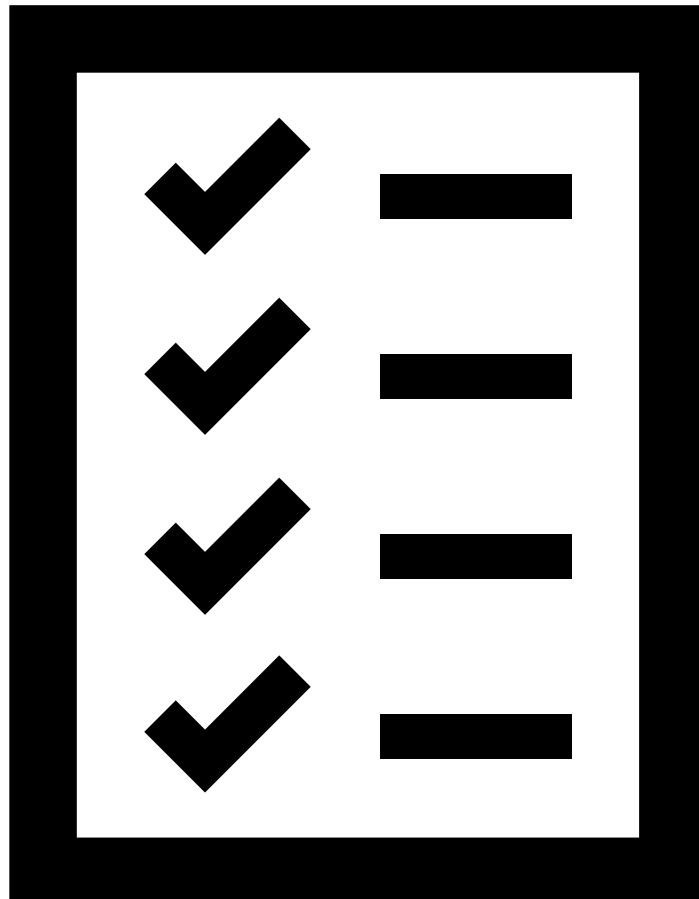
No	Uraian Data	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Perpustakaan					
	a. Perpustakaan Desa	294	294	294	294	294
	b. Jumlah Perpustakaan Daerah Kab/Kota	1	1	1	1	1
	c. Jumlah Perpustakaan Keliling	2	2	2	2	2
2	Jumlah Koleksi (Judul)					
	a. Perpustakaan Kab/Kota	17.704	18.137	18.352	16.748	1
	b. Perpustakaan Keliling	3.463	3.463	3.463	3.463	3
	c. Buku Digital	0	281	535	721	922
3	Jumlah Pengunjung Perpustakaan					
	a. Perpustakaan Umum & Perpus Keliling	6.053	1.819	3.906	6.011	4.019
	b. Online (iWonogiri)	0	5.473	1.518	384	1.299
4	SDM Pustakawan (fungsi pelayanan)					
	a. Pustakawan yang sudah uji kompetensi	1	1	1	3	3
	b. Pustakawan yang lulus sertifikasi	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Kearsipan Kabupaten Wonogiri, 2024

2.4. Kajian terhadap Implikasi pada Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya pada Aspek Beban Keuangan Daerah.

Perda Penyelenggaraan Perpustakaan secara umum akan berimplikasi terhadap meningkatnya beban keuangan yang akan ditanggung Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri. Penambahan beban keuangan ini disebabkan karena Perda tersebut akan mengatur tentang koleksi perpustakaan, sarana perpustakaan, pengelolaan perpustakaan yang nantinya akan memerlukan anggaran pembiayaan dari Pemerintah Kabupaten Wonogiri, pembiayaan tersebut dapat bersumber dari: APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Wonogiri, Swadaya Masyarakat, *Corporate Social Responsibility* (CSR) serta pendanaan dari sumber lain yang sah. Terkait hal tersebut di atas, beberapa pokok pikiran yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Pentingnya menyusun peraturan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri;
2. Perlunya sinergitas kepada segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam upaya pengembangan Perpustakaan di Kabupaten Wonogiri; dan
3. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perpustakaan di Kabupaten Wonogiri.



BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN TERKAIT

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan adalah pembahasan bagian ketiga dalam penyusunan naskah akademik sebagai bahan pendukung penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Perpustakaan, yang akan disusun. Pada bab ini dibahas hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan menyertakan kondisi hukum yang berlaku, keterkaitan undang-undang dan peraturan daerah baru dengan peraturan perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk peraturan perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan daerah yang baru. Guna memberikan pedoman dan jaminan kepastian hukum dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, maka perlu harmonisasi khususnya tentang peraturan perundangan yang memiliki keterkaitan erat dengan penyusunan rancangan Perda ini, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan

a. Kewenangan dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan pada pasal 10 Pemerintah Daerah berwenang:

- a. Menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di wilayah masing-masing;
 - b. Mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di wilayah masing-masing;
- dan

- c. Mengalih mediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat di wilayah masing-masing untuk dilestarikan dan didayagunakan.

Kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan adalah:

- a. Menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
- b. Menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing;
- c. Menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. Menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. Memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah; dan
- f. Menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan umum daerah berdasar kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya.

b. Hak dan Kewajiban Masyarakat

Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan pasal 5 masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:

- a. Memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
- b. Mengusulkan keanggotaan Dewan Perpustakaan;
- c. Mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan;
- d. Berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.

Masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus. Pelayanan khusus kepada masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang berhak mendapatkan layanan perpustakaan sesuai dengan kondisi setempat misalnya, perpustakaan keliling atau perpustakaan terapung. Sedangkan masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing. Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan pasal 6 masyarakat berkewajiban:

- a. Menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. Menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan Nasional;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
- d. Mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
- e. Mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
- f. Menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

c. Jenis-jenis Perpustakaan

Jenis perpusatakaan menurut Pasal 20 Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, terdiri atas:

a) Perpustakaan Nasional

Perpustakaan Nasional menurut UU No. 43 Tahun 2007, adalah lembaga pemerintah non departemen (LPND) yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang

perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, 67 perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara. Menurut Pasal 21 ayat (2) UU No. 43 Tahun 2007, Perpustakaan Nasional bertugas:

- a. menetapkan kebijakan nasional, kebijakan umum, dan kebijakan teknis pengelolaan perpustakaan;
- b. melaksanakan pembinaan, pengembangan, evaluasi, dan koordinasi terhadap pengelolaan perpustakaan;
- c. membina kerjasama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan;
- d. mengembangkan standar nasional perpustakaan.

Berpedoman pada pasal Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007, Perpustakaan Nasional bertanggungjawab:

- a. mengembangkan koleksi nasional yang memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat;
- b. Mengembangkan koleksi nasional untuk melestarikan hasil budaya bangsa;
- c. melakukan promosi perpustakaan dan gemar membaca dalam rangka mewujudkan masyarakat pembelajar sepanjang hayat;
- d. mengidentifikasi dan mengupayakan pengembalian naskah kuno yang berada di luar negeri.

b) Perpustakaan Umum

Perpustakaan umum menurut Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007, adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.

Perpustakaan umum tersebut menurut Pasal 22 UU Nomor 43 Tahun 2007, diselenggarakan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/ kota, kecamatan, dan desa, serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat.

Pemerintah provinsi dan pemerintah 68 kabupaten/kota menyelenggarakan perpustakaan umum daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya daerah masing-masing dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat. Perpustakaan umum yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/ kota, kecamatan, dan desa/ kelurahan mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau kabupaten/kota melaksanakan layanan perpustakaan keliling bagi daerah yang belum terjangkau layanan perpustakaan menetap. Masyarakat dapat menyelenggarakan perpustakaan umum untuk memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.

c) Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan yang dimaksud dengan perpustakaan sekolah/madrasah adalah perpustakaan yang merupakan bagian internal dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah/madrasah.

d) Perpustakaan Perguruan Tinggi

Sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan yang dimaksud dengan perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi.

e) Perpustakaan Khusus

Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.

d. Pembentukan Perpustakaan

Berdasarkan Pasal 15, perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan kepada pemustaka dan masyarakat. Masyarakat dimaksud menurut Pasal 1 butir 11 Undang-undang No. 43 Tahun 2007, adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan. Pembentukan perpustakaan paling sedikit memenuhi syarat:

- a) Koleksi perpustakaan tersebut menurut Pasal 12 UU No. 43 Tahun 2007, diseleksi, diolah, disimpan, dilayankan, dan dikembangkan sesuai kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Pengembangan terhadap koleksi perpustakaan dilakukan sesuai dengan standar nasional perpustakaan. Bahan perpustakaan yang dilarang

berdasarkan peraturan perundang-undangan disimpan sebagai koleksi khusus Perpustakaan Nasional digunakan secara terbatas. Perpustakaan umum daerah yang dalam pengembangan koleksinya wajib menyimpan bahan perpustakaan berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam yang diterbitkan di daerah tersebut, atau karya tentang daerah tersebut yang ditulis oleh warga negara Indonesia dan diterbitkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar negeri.

b) Memiliki tenaga perpustakaan

Menurut Pasal 29 UU No. 43 Tahun 2007, tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan. Pustakawan harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional perpustakaan. Tenaga teknis perpustakaan dimaksud adalah tenaga non-pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan, misalnya, tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio visual, dan tenaga teknis ketatausahaan. Tugas tenaga teknis perpustakaan dapat dirangkap oleh pustakawan sesuai dengan kondisi perpustakaan yang bersangkutan. Tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang tentang Aparat Sipil Negara. Sedangkan tenaga perpustakaan berstatus non pegawai negeri sipil (Non-PNS) tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian dilakukan sesuai peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan yang bersangkutan.

c) Memiliki sarana dan prasarana perpustakaan

Menurut Pasal 38 UU No. 43 Tahun 2007, bahwa setiap penyelenggara perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional perpustakaan. Sarana dan prasarana dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

d) Memiliki sumber pendanaan.

Pendanaan perpustakaan menurut Pasal 39 UU No. 43 Tahun 2007, perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggara perpustakaan. Artinya, perpustakaan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Selain itu, bersumber dari sebagian anggaran pendidikan, sumbangan masyarakat yang tidak mengikat, kerja sama yang saling menguntungkan, bantuan luar negeri yang tidak mengikat, hasil usaha jasa perpustakaan dan/atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e) Memberitahukan keberadaannya ke Perpustakaan Nasional.

Pemberitahukan keberadaannya ke Perpustakaan Nasional dimaksudkan secara formal dimasukkan dalam sistem nasional perpustakaan untuk secara bersinergi dan terkoordinasi dengan perpustakaan lainnya mendukung pencapaian tujuan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa.

e. Koleksi Perpustakaan

Koleksi perpustakaan dalam UU No 43 Tahun 2007, Pada pasal 12 disebutkan bahwa:

- a) Koleksi Perpustakaan seleksi, diolah, disimpan, dilayankan, dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- b) Pengembangan koleksi perpustakaan dilakukan sesuai dengan standar nasional perpustakaan.
- c) Bahan perpustakaan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan disimpan sebagai koleksi Perpustakaan Nasional.
- d) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan koleksi khusus dan penggunaan secara terbatas akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sedangkan pada Pasal 13 disebutkan bahwa:
 - a) Koleksi nasional diinventarisasi, diterbitkan dalam bentuk katalog induk Nasional (KIN), dan didistribusikan oleh Perpustakaan Nasional.
 - b) Koleksi nasional yang berada dalam bentuk katalog induk daerah (KID), dan didistribusikan oleh perpustakaan umum provinsi.

f. Sarana dan Prasarana Perpustakaan

Terkait sarana dan prasarana perpustakaan diatur dalam Pasal 38 UU No. 43 Tahun 2007 yaitu:

- a) Setiap penyelenggara perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar Nasional perpustakaan.
- b) Sarana dan prasarana dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

g. Tenaga Perpustakaan

Tenaga perpustakaan dalam UU No. 43 Tahun 2007, pada pasal 29 disebutkan yaitu:

- a) Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
- b) Pustakawan harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar Nasional Perpustakaan.
- c) Tugas tenaga teknis perpustakaan dapat dirangkap oleh pustakawan sesuai dengan kondisi perpustakaan yang bersangkutan.
- d) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus pegawai negeri sipil dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus nonpegawai negeri sipil dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan yang bersangkutan.

Pasal 30 menyebutkan bahwa Perpustakaan Nasional, perpustakaan umum Pemerintah, perpustakaan umum provinsi, perpustakaan umum kabupaten/kota, dan perpustakaan perguruan tinggi dipimpin oleh pustakawan atau oleh tenaga ahli dalam bidang perpustakaan.

h. Layanan Perpustakaan

Layanan perpustakaan dalam UU No 43. Tahun 2007 tercantum dalam pasal 14 yaitu:

- a) Layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka.
- b) Setiap perpustakaan menerapkan tata cara layanan perpustakaan berdasarkan standar nasional perpustakaan.
- c) Setiap perpustakaan mengembangkan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- d) Layanan perpustakaan dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka.
- e) Layanan perpustakaan diselenggarakan sesuai dengan standar nasional perpustakaan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada pemustaka.
- f) Layanan perpustakaan terpadu diwujudkan melalui kerja sama antar perpustakaan.
- g) Layanan perpustakaan secara terpadu dilaksanakan melalui jejaring telematika.

i. Penyelenggaraan Perpustakaan

Menurut Pasal 16 Undang-undang Nomor 43 Tahun penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan kepemilikan terdiri atas:

- a) Perpustakaan pemerintah;
- b) Perpustakaan provinsi;
- c) Perpustakaan kabupaten/kota;
- d) Perpustakaan kecamatan;
- e) Perpustakaan desa;
- f) Perpustakaan masyarakat;

g) Perpustakaan keluarga;

h) Perpustakaan pribadi.

Dalam pasal 17 disebutkan bahwa penyelenggaraan perpustakaan dilakukan sesuai dengan standar nasional perpustakaan.

j. Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan

Menurut Pasal 18 dan Pasal 19 UU No. 43 Tahun 2007, bahwa setiap perpustakaan dikelola sesuai dengan standar nasional perpustakaan. Pengembangan perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumber daya, pelayanan, dan pengelolaan perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas, dan dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan, serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan pemustaka dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Pengembangan perpustakaan tersebut dilakukan berkesinambungan.

k. Pembudayaan Kegemaran Membaca

Menurut Pasal 48 UU No. 43 Tahun 2007, Pemerintah Daerah juga diberikan wewenang dan tanggung jawab melakukan program gerakan gemar membaca dengan melibatkan seluruh masyarakat dalam rangka pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat. Pembudayaan kegemaran membaca pada keluarga difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui buku murah dan berkualitas.

Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran. Sedangkan pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu,

meliputi gerakan buku murah, penerjemahan, penerbitan buku berkualitas, dan penyediaan sarana perpustakaan di tempat umum (kantor, ruang tunggu, terminal, rumah sakit, pasar, mall dan lain-lain). Selain memfasilitasi menurut Pasal 50 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007, Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pemerintah mendorong pembudayaan kegemaran membaca dengan menyediakan bahan bacaan bermutu, murah, dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses.

1. Kerjasama dan Peran Serta Masyarakat

Kerjasama perpustakaan tertuang dalam pasal 42 UU No. 43 Tahun 2007 perpustakaan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan layanan kepada pemustaka. Peningkatan layanan kepada pemustaka bertujuan untuk meningkatkan jumlah pemustaka yang dapat dilayani dan meningkatkan mutu layanan perpustakaan. Kerjasama dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Sedangkan peran serta masyarakat ada pada pasal 43 UU No. 43 Tahun 2007 menyebutkan bahwa masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan perpustakaan

m. Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, dan supervisi. Bupati melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan perpustakaan sesuai kewenangan yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007. Pengawasan dimaksud ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan

kegiatan perpustakaan berjalan secara efisien dan efektif sesuai pembinaan yang dilakukan dan rencana yang ditetapkan. Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan perpustakaan dilakukan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

a. Pemanatuan

Kegiatan pemantauan bertujuan untuk : (a) mengetahui sarana dan prasarana termasuk koleksi perpustakaan; (b) memastikan semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan/atau penyelenggaraan perpustakaan telah menjalankan peran dan fungsinya sesuai tugas masing-masing. Kegiatan pemantauan dilakukan melalui : (a) pemantauan secara rutin terhadap kegiatan yang dilakukan pengelola perpustakaan dan/atau aparat pembina perpustakaan sesuai dengan rencana dan hasil diharapkan; (b) kegiatan dilakukan secara bersama- sama antara pemantau dan pihak dipantau; (c) pengamatan, diskusi terfokus dan mempelajari berbagai hal yang berkaitan dengan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pengelola perpustakaan.

b. Evaluasi

Kegiatan evaluasi bertujuan untuk mengetahui hambatan, peluang, dan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pengelola perpustakaan dan pembina sebagai bahan acuan upaya perbaikan serta penyempurnaan kebijakan. Kegiatan evaluasi antara lain dilakukan melalui menilai dan memeriksa kembali atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pengelola perpustakaan dan pembina. Kegiatan evaluasi dapat dilakukan dengan cara melibatkan pengelola

perpustakaan, Anggota Dewan Perpustakaan Daerah, aparat Desa / Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten.

c. Pelaporan

Kegiatan pelaporan bertujuan untuk menginformasikan berbagai masukan, proses, kendala serta tingkat pencapaian hasil sebagai bahan/dokumen perkembangan pelaksanaan kegiatan pembinaan yang dilakukan. Kegiatan pelaporan dilakukan melalui : (a) penyampaian hasil kinerja yang sekaligus merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Dewan Perpustakaan Daerah dan SKPD/UKPD pembina perpustakaan; (b) laporan dibuat setiap bulan, triwulan, semester, atau satu tahunan dan akhir tahapan kegiatan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan

2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan daerah kabupaten/kota pada Urusan Perpustakaan yaitu:

- a. Sub Urusan Pembinaan Perpustakaan Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang:
 - a) Pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah kabupaten/kota;
 - b) Pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah kabupaten/kota.

- b. Sub Urusan Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang:
 - a) Pelestarian naskah kuno milik Daerah kabupaten/kota;
 - b) Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan

a. Kewenangan dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pada pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 penyelenggara perpustakaan pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban untuk menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah; menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing; menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat; menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan; memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah; dan menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya daerah masing-masing dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.

b. Koleksi Perpustakaan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 standar koleksi perpustakaan memuat kriteria paling sedikit mengenai Jenis koleksi; jumlah koleksi; pengembangan koleksi; pengelolaan koleksi; perawatan koleksi; dan pelestarian koleksi. Jenis koleksi pada perpustakaan berbentuk karya

tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang terdiri atas fiksi dan nonfiksi. Koleksi nonfiksi perpustakaan umum terdiri atas bacaan umum, referensi, terbitan berkala, dan muatan lokal. Koleksi nonfiksi pada perpustakaan sekolah/madrasah terdiri atas buku teks pelajaran, bacaan umum, referensi dan terbitan berkala. Koleksi nonfiksi perpustakaan perguruan tinggi terdiri atas buku wajib mata kuliah, bacaan umum, referensi, terbitan berkala, muatan lokal, laporan penelitian, dan literatur kelabu. Koleksi nonfiksi perpustakaan khusus terdiri atas bacaan umum, referensi, terbitan berkala, laporan penelitian, dan literatur kelabu. Koleksi perpustakaan umum dan perpustakaan sekolah/madrasah dapat menambah alat peraga, praktik, dan/atau permainan.

Jumlah koleksi pada perpustakaan umum atau perpustakaan khusus paling sedikit 1.000 (seribu) judul. Jumlah koleksi pada setiap perpustakaan sekolah/madrasah paling sedikit sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan. Jumlah koleksi pada setiap perpustakaan perguruan tinggi paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) judul.

Pengembangan koleksi harus dilakukan berdasarkan kebijakan pengembangan koleksi pada setiap perpustakaan. Kebijakan pengembangan koleksi harus ditinjau paling sedikit setiap 4 (empat) tahun sekali, kebijakan pengembangan koleksi tersebut disusun secara tertulis sebagai pedoman pengembangan koleksi perpustakaan yang ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan, sedangkan dalam kebijakan pengembangan koleksi mencakup seleksi, pengadaan, pengolahan, dan penyiangan bahan perpustakaan, pengembangan koleksi, setiap perpustakaan harus menambah

koleksi perpustakaan per tahun sesuai dengan kebutuhan pemustaka.

Pengolahan koleksi perpustakaan dilakukan dengan sistem yang baku dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perawatan koleksi dilakukan oleh setiap perpustakaan secara berkala meliputi penyimpanan dan konservasi.

c. Sarana dan Prasarana Perpustakaan

Standar sarana dan prasarana yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 paling sedikit memuat kriteria yaitu: lahan; gedung; ruang; perabot; dan peralatan. Aspek dalam pemenuhan sarana dan prasarana harus memperhatikan aspek teknologi, konstruksi, ergonomis, lingkungan, kecukupan, efisiensi, dan efektivitas.

Perpustakaan wajib memiliki sarana penyimpanan koleksi, sarana akses informasi, dan sarana pelayanan perpustakaan; Sarana penyimpanan koleksi paling sedikit berupa perabot yang sesuai dengan bahan perpustakaan yang dimiliki; sarana akses informasi berupa perabot, peralatan, dan sarana temu kembali bahan perpustakaan dan informasi; dan sarana pelayanan perpustakaan berupa perabot dan peralatan yang sesuai dengan jenis pelayanan perpustakaan. Perpustakaan yang telah memiliki sarana tersebut dapat melengkapi sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk: Pengelolaan koleksi; penyelenggaraan pelayanan; pengembangan perpustakaan; dan kerja sama perpustakaan.

Setiap perpustakaan wajib memiliki lahan dan gedung atau ruang. Lahan perpustakaan harus berada di lokasi yang mudah diakses, aman dan nyaman sedangkan gedung atau ruang perpustakaan setidaknya memenuhi aspek keamanan, kenyamanan, keselamatan dan kesehatan. Gedung

perpustakaan paling sedikit memiliki ruang koleksi, ruang baca, dan ruang staf yang ditata secara efektif, efisien, dan estetik. Sedangkan ruang perpustakaan paling sedikit memiliki area koleksi, baca, dan staf yang ditata secara efektif, efisien, dan estetik.

d. Tenaga Perpustakaan

Standar Tenaga Perpustakaan memuat kriteria minimal mengenai kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi. Tenaga perpustakaan terdiri dari pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan. Pustakawan memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma dua (D-II) dalam bidang perpustakaan dari perguruan tinggi yang terakreditasi, sedangkan pustakawan yang mempunyai kualifikasi akademik paling rendah diploma dua (D-II) di luar bidang perpustakaan dari perguruan tinggi yang terakreditasi dapat menjadi pustakawan setelah lulus pendidikan dan pelatihan bidang perpustakaan. Sedangkan tenaga teknis perpustakaan merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan. Tenaga teknis nonpustakawan terdiri atas tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio visual, tenaga teknis ketatausahaan, dan tenaga teknis lainnya.

Kompetensi yang harus dimiliki pustakawan mencakup kompetensi profesional dan kompetensi personal, kompetensi profesional yang dimaksud mencakup aspek pengetahuan, keahlian, dan sikap kerja, sedangkan kompetensi personal mencakup aspek kepribadian dan interaksi sosial. Pustakawan juga harus memiliki sertifikasi kompetensi yang diberikan oleh lembaga sertifikasi.

e. Layanan Perpustakaan

Standar pelayanan perpustakaan memuat mengenai sistem dan jenis pelayanan. Sistem pelayanan perpustakaan terdiri atas sistem terbuka dan sistem tertutup sistem tersebut ditentukan oleh setiap perpustakaan. Sistem pelayanan terbuka adalah sistem pelayanan perpustakaan yang memperkenalkan setiap pemustaka untuk menelusur dan mengambil sendiri koleksi yang dibutuhkannya. Sedangkan sistem pelayanan tertutup adalah sistem pelayanan perpustakaan yang tidak memperkenalkan setiap pemustaka untuk menelusur dan mengambil sendiri koleksi yang dibutuhkannya. Jenis pelayanan perpustakaan terdiri dari : pelayanan teknis; dan pelayanan pemustaka. Jenis pelayanan teknis mencakup pengadaan dan pengolahan bahan sedangkan pelayanan pemustaka mencakup pelayanan sirkulasi dan pelayanan referensi.

Administrasi pelayanan perpustakaan diselenggarakan dengan tujuan memudahkan dan menjamin keefektifan pelaksanaan kerja dalam pengelolaan pelayanan perpustakaan. Administrasi pelayanan perpustakaan mengikuti pola dan cara yang baku atau yang berlaku dalam organisasi badan induknya. Administrasi pelayanan perpustakaan merupakan bukti pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas pelayanan. Pengembangan sistem administrasi pelayanan perpustakaan mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Waktu dan jumlah jam pelayanan perpustakaan disesuaikan dengan kebutuhan pemustaka dengan mempertimbangkan kemudahan pemustaka dalam menggunakan perpustakaan.

f. Penyelenggaraan Perpustakaan

Standar penyelenggaraan memuat kriteria paling sedikit mengenai penyelenggaraan perpustakaan di berbagai jenis perpustakaan. Standar penyelenggaraan perpustakaan mencakup prosedur pengadaan dan pendayagunaan sumber daya perpustakaan, serta prosedur layanan informasi pada setiap jenis perpustakaan.

g. Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan

Standar pengelolaan perpustakaan memuat kriteria paling sedikit mengenai: perencanaan; pelaksanaan; dan pengawasan. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Perencanaan meliputi rencana strategis, rencana kerja dan rencana kerja tahunan. Rencana strategis dan rencana kerja disusun oleh perpustakaan yang diselenggarakan pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Rencana kerja tahunan disusun oleh perpustakaan yang diselenggarakan masyarakat, kecuali perpustakaan keluarga dan pribadi.

Pelaksanaan perpustakaan diukur melalui indikator kinerja perpustakaan. Perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dilakukan penilaian untuk menentukan klasifikasi perpustakaan yang dibuktikan dengan sertifikat.

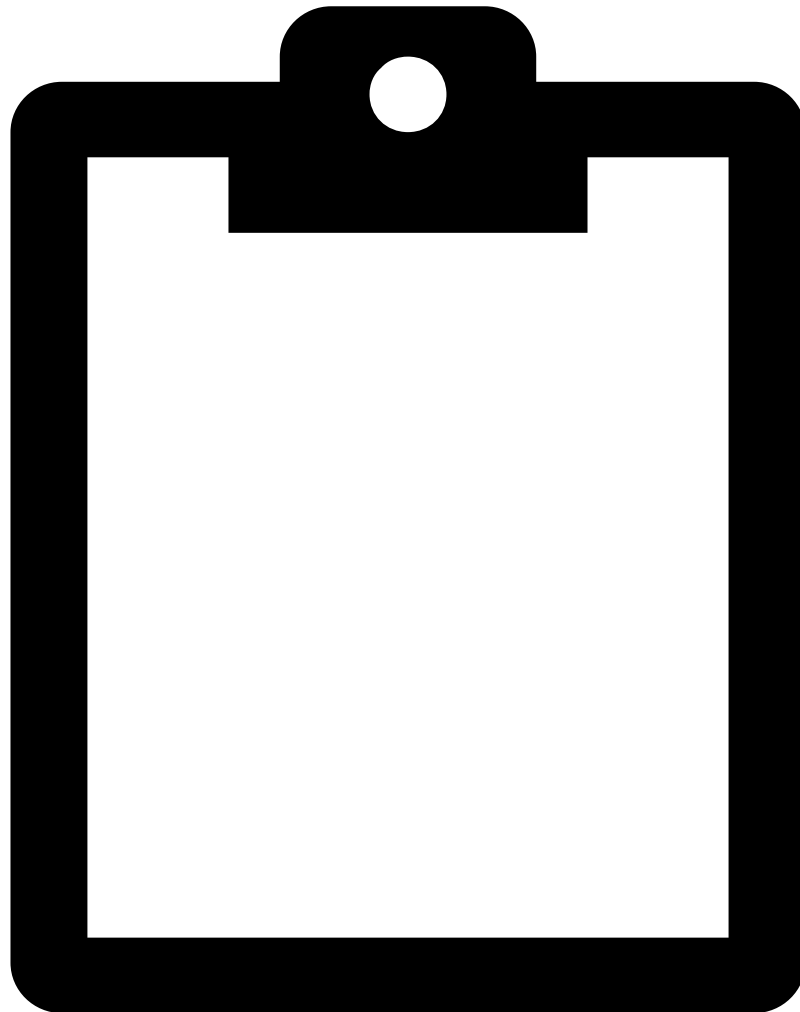
Pengawasan perpustakaan meliputi: Supervisi; Evaluasi; dan Pelaporan. Supervisi dilakukan oleh pimpinan perpustakaan dan lembaga perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan, sedangkan Evaluasi terhadap lembaga dan program perpustakaan dilakukan oleh penyelenggara dan/atau masyarakat. Pelaporan dilakukan oleh pimpinan perpustakaan dan disampaikan kepada penyelenggara perpustakaan.

h. Pembudayaan Kegemaran Membaca

Pada pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 menyebutkan pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui gerakan nasional gemar membaca, penyediaan buku murah dan berkualitas, pengembangan dan pemanfaatan perpustakaan sebagai proses pembelajaran, penyediaan sarana perpustakaan ditempat umum yang mudah dijangkau, murah dan bermutu; taman bacaan masyarakat; rumah baca; dan kegiatan sejenisnya. Pembudayaan kegemaran membaca dilaksanakan oleh pemereintah daerah dan masyarakat. Masyarkat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan kegemaran membaca diberikan penghargaan oleh pemerintah daerah

i. Pembinaan dan Pengawasan

Pengawasan perpustakaan meliputi: Supervisi; Evaluasi; dan Pelaporan. Supervisi dilakukan oleh pimpinan perpustakaan dan lembaga perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan, sedangkan Evaluasi terhadap lembaga dan program perpustakaan dilakukan oleh penyelenggara dan/atau masyarakat. Pelaporan dilakukan oleh pimpinan perpustakaan dan disampaikan kepada penyelenggara perpustakaan.



BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

3.1.1.Landasaan Filosofis

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011, landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara tersebut, maka pemerintah daerah memiliki peran secara otonom dalam mempercepat dan menciptakan keseimbangan terhadap pertumbuhan dan pembangunan di daerah. Pembangunan daerah dalam hal ini menjadi suatu bagian integral daripada pembangunan nasional. Sehingga, proses pembangunan yang dilaksanakan di daerah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan berjalan seiring dengan pembangunan secara nasional.

Oleh karena itu dalam pembentukan produk hukum daerah atau peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan pada pandangan filosofis Pancasila, yang mencakup:

- a. nilai-nilai religiusitas bangsa Indonesia sebagaimana terangkum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. nilai-nilai hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terangkum dalam sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab;
- c. nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional sebagaimana terangkum dalam sila Persatuan Indonesia;
- d. nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat sebagaimana terangkum dalam sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan / Perwakilan; dan
- e. nilai-nilai keadilan sosial sebagaimana terangkum dalam sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Suatu Peraturan Daerah dikatakan mempunyai landasan filosofis apabila rumusan atau normanya menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan pada pemahaman diatas, maka pengaturan tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal juga harus didasarkan pada Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan, termasuk di bidang Pendidikan nonformal.

Negara Pancasila yang dicita-citakan adalah Negara hukum yang berdasarkan asas kerakyatan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan berkeadilan (keadilan sosial) bagi seluruh rakyat Indonesia serta perdamaian dunia. Apabila dicermati secara mendalam, yang diharapkan oleh penyusun Undang-undang Dasar 1945 bukanlah semata suatu Negara Hukum dalam arti yang sangat sempit atau Negara berdasarkan Undang undang; bukan pula kehidupan bernegara berdasarkan supremasi hukum semata, tetapi kehidupan berbangsa dan bernegara yang membawa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; baik bagi seluruh bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan politik, tetapi juga bagi tiap-tiap warga negaranya; tua-muda, tinggi-rendah, kaya-miskin, tanpa perbedaan asal usul etnologis atau rasial, atau tinggi rendahnya status sosial seseorang, atau apa agama yang dianutnya. Karena itu paham Negara

Hukum sebagaimana berkembang di abad ke-20, yaitu yang sekaligus harus mengembangkan suatu Negara yang sejahtera (*Welfare State*).

Pemerintah Kabupaten Wonogiri menyusun Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dengan beberapa pertimbangan filosofis sebagai berikut:

1. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia perlu ditumbuhkan minat dan kegemaran membaca pada masyarakat.
2. Penumbuhan minat dan kegemaran membaca perlu didorong melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian informasi dan rekreasi para pemustaka.
3. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah, dan berwenang untuk menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di daerah

4.2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis dirumuskan dari kondisi sosial, ekonomi, politik, hukum dan budaya yang muncul ditengah-tengah masyarakat dengan beranggapan bahwa masyarakat selalu mengalami perubahan sebagai akibat dari proses interaksi sosialnya. Sehingga peraturan daerah yang akan dilahirkan harus melihat kondisi sosial yang ada dan responsif terhadap perubahan-perubahan yang berkembang saat ini dan dimasa mendatang.

Suatu Peraturan Daerah dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini selaras dengan aliran *Sociological Jurisprudence*, memandang hukum sesuatu yang tumbuh di tengah tengah rakyat sendiri, yang berubah menurut perkembangan masa, ruang dan bangsa. Ini akibat dari perubahan

pemikiran dari konservatif ke pemikiran hukum sosiologis berkat jasa Ehrlich dengan gigihnya mensosialisasikan konsep *living law* yang merupakan kunci teorinya.

Melalui konsep *living law*, Ehrlich menyatakan bahwa hukum positif yang baik (dan karenanya efektif) adalah hukum yang sesuai dengan *living law* yang merupakan “*inner order*” daripada masyarakat mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya. Pesan Ehrlich kepada pembuat undang-undang agar pembuat undang-undang hendak memperhatikan apa yang hidup dalam masyarakat. Sejak itu, kedudukan hukum mulai memperoleh perhatian serius dan proporsional dari penguasa politik dari banyak negara dan mulai tampak kesungguhannya untuk menempatkan hukum sebagai bagian dari proses pembangunan secara menyeluruh.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan pemerintah daerah berwenang dan mempunyai tanggungjawab dalam pembentukan perpustakaan, penyelenggaraan perpustakaan dan pengelolaan, serta pengembangan perpustakaan. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah daerah juga mempunyai tugas untuk menetapkan kebijakan di daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengoordinasikan pelayanan Perpustakaan.

Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan perpustakaan diperlukan untuk memberikan kejelasan arah pembangunan penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di Kabupaten Wonogiri dan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam memperoleh hak dan melaksanakan kewajibannya. Dengan demikian pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perpustakaan dapat mengarah pada pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh perpustakaan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, secara sosiologis diyakini merupakan

upaya meningkatkan pelayanan publik dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945. Penyusunan Perda Penyelenggaraan Perpustakaan mengingat semakin kompleks karena berkaitan dengan dinamika sosial, ekonomi, budaya masyarakat dan bangsa serta tuntutan perubahan global. Oleh karena itu, sudah saatnya Daerah dalam penyesuaian yang mengatur penyelenggaraan Perpustakaan secara menyeluruh dengan memperhatikan semua aspek terkait, adaptif terhadap perkembangan pemerintahan dan masyarakat, sekaligus mampu mendukung pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Perpustakaan sehingga dapat menjamin pemerataan akses terhadap pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dalam menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global pada masa kini dan masa yang akan datang. Atas dasar inilah perlu dibentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan sebagai landasan sosiologis bagi penyelenggaraan Perpustakaan di Kabupaten Wonogiri.

Perpustakaan Kabupaten Wonogiri terus melayani masyarakat dan mengalami dinamika perkembangan dalam melayani masyarakat di Kabupaten Wonogiri. Ada beberapa yang perlu di benahi dalam penyelenggaraan perpustakaan di Kabupaten Wonogiri

1. Pendanaan

Minimnya anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah di bidang perpustakaan. Bahkan tidak sedikit perpustakaan yang didukung dengan anggaran nol rupiah. Meskipun Undang Undang Perpustakaan sudah mewajibkan setiap sekolah untuk mengalokasikan minimal (5) lima persen dari APBD untuk perpustakaan, realitas di lapangan hampir tidak ada perubahan.

2. Sumber daya Manusia

Pustakawan merupakan ujung tombak bagi keberhasilan suatu perpustakaan dalam meningkatkan minat baca masyarakat. Tetapi profesi ini ternyata belum memperoleh perhatian yang layak dari pemerintah (terutama pemerintah daerah).

3. Keterbatasan Koleksi dan Anggaran

Salah satu kelemahan perpustakaan adalah kecilnya pengadaan bahan pustaka baru setiap tahunnya. Pengadaan bahan pustaka baru sangat berguna untuk menyegarkan koleksi bahan pustaka yang ada, sekaligus untuk menggantikan bahan pustaka yang sudah kadaluwarsa untuk distock opname. Implementasi kebijakan anggaran sebesar 5 (lima) persen di perpustakaan sekolah dan implementasi kebijakan anggaran yang sesuai dengan amanat Undang Undang dalam Perpustakaan Umum menjadi salah satu kekuatan untuk melengkapi perpustakaan dengan bacaan yang bermutu.

4. Minat Baca Masyarakat

Minat baca masyarakat yang rendah hendaknya tidak dijadikan “legitimasi” atau alasan pembenaran bagi terpuruknya dunia perpustakaan secara umum. Kehadiran perpustakaan memang diharapkan untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Karena itu jika minat baca masyarakat kita tidak kunjung meningkat maka hal ini merupakan indikator adanya kebijakan yang salah terhadap perpustakaan di tanah air. Pengembangan lokal konten baik penulis oleh masyarakat Kabupaten Wonogiri maupun juga kekhususan topik koleksi dari situasi dan kondisi masyarakat Kabupaten Wonogiri akan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat untuk semakin mencintai perpustakaan mengingat berbagai pengetahuan lokal yang lengkap dan tersedia dapat diakses. Hal lain yang juga harus semakin ditingkatkan adalah adanya upaya pembinaan minat baca berjenjang mulai dari tingkat

mendasar yaitu balita hingga seseorang menjadi semakin dewasa dan menularkan minat baca itu kepada generasi berikutnya. Pembinaan ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri dengan didukung oleh institusi lainnya serta masyarakat. Selain itu dibutuhkan pula mekanisme penghargaan bagi masyarakat maupun kelompok masyarakat yang dengan tekun rajin membaca dan mengembangkan masyarakat secara mandiri.

5. Kerjasama dan Promosi

Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap perpustakaan juga masih perlu dibina mengingat masih belum terbangunnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan perpustakaan umum sebagai media pembelajaran sepanjang hayat. Promosi perpustakaan tidak hanya dilakukan secara sendiri namun juga bisa menggandeng berbagai institusi baik negeri maupun swasta untuk menyelenggarakan acara-acara yang dapat menggugah semangat masyarakat untuk berkunjung dan membaca koleksi di perpustakaan Kabupaten Wonogiri.

6. Sarana dan Prasarana

Adanya keterlibatan dalam masyarakat dengan mendirikan taman baca di kampung-kampung di Kabupaten Wonogiri juga sebagai sarana untuk mendekatkan masyarakat dengan bacaan. Kendala yang dihadapi oleh taman baca masyarakat yang ada di Kabupaten Wonogiri ini adalah keterbatasan sarana dan prasarana mengingat untuk mengadakan hal tersebut membutuhkan dana. Keberadaan taman baca di kampung-kampung di Kabupaten Wonogiri juga membutuhkan sentuhan anggaran dari Kepala Desa setempat agar taman baca semakin mampu memenuhi kebutuhan informasi masyarakatnya.

Keberadaan perpustakaan Kabupaten Wonogiri memang tidak bisa terlepas dari dinamika masyarakat. Agar perpustakaan umum bisa memenuhi kebutuhan informasi masyarakatnya dalam rangka

peningkatan peradaban dan produktivitasnya maka dibutuhkan upaya upaya agar perpustakaan menjadi semakin dekat dengan masyarakat. Perpustakaan yang jauh dari hati masyarakat mengindikasikan bahwa perlu adanya upaya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Perpustakaan tidak dapat bersendiri sendiri melainkan sebagai bagian yang mengisi kehidupan masyarakat khususnya dalam menyuplai kebutuhan pengetahuan masyarakat dalam hidup dan berkembang.

Jika situasi dan kondisi di Perpustakaan Kabupaten Wonogiri tersebut dikaitkan dengan sudut pandang sosiologis maka sering kali disebut bahwa perpustakaan merupakan suatu institusi sosial, atau juga suatu sistem sosial. Tentu saja, tidak dapat secara sembarangan mencampuradukkan pengertian "sistem" dalam pandangan seorang insinyur mesin dengan "sistem" dalam pandangan sosiologis, atau dengan "sistem" dalam pandangan seorang biologis. Sistem dalam permesinan atau dalam bangunan selalu merujuk kepada benda-benda mati yang tidak memiliki maksud atau tujuan di dalam dirinya sendiri. Sistem dalam biologi selalu memiliki "panduan arah" internal, misalnya dalam bentuk gen yang menentukan arah perkembangan, walau juga dapat dipengaruhi dan mempengaruhi sistem biologis lainnya. Sedangkan sistem dalam pengertian sosial tidak saja mengandung maksud dan tujuan yang dinamis, tetapi juga memiliki panduan internal yang tercipta lewat proses negosiasi antar unsur.

Perpustakaan tidak dapat diartikan sebagai sebuah sistem benda belaka, apalagi sebagai sistem biologis (walau Ranganathan memakai istilah organism dalam hukumnya). Lebih tepat kiranya jika perpustakaan dan kepustakawanan dilihat sebagai sebuah entitas sosial. Dalam sosiologi dikenal istilah institusi dan sistem. Perpustakaan dan kepustakawanan dapat dikatakan sebagai sebuah institusi sosial jika memiliki struktur yang telah bertahan sepanjang waktu tertentu misalnya di Kabupaten Wonogiri. Sedangkan sebagai

sebuah sistem sosial, perpustakaan adalah interaksi antar anggota masyarakat yang diproduksi dan direproduksi secara terus menerus sehingga terpola dan terlihat sebagai kegiatan rutin. Dalam interaksi ini, anggota-anggota masyarakat memanfaatkan tata-aturan dan sumber daya yang adalah struktur sosial. Berbeda dengan "struktur" dalam pengertian bangunan, maka struktur sosial hanya berada dalam pikiran manusia (virtual).

Perpustakaan Kabupaten Wonogiri adalah sistem sosial yang di dalamnya mengandung interaksi antar berbagai pihak yang terus menerus. Untuk melakukan interaksi ini diperlukan kegiatan komunikasi, penggunaan kekuasaan/wewenang, serta penerapan sanksi-sanksi sosial. Semua kegiatan ini hanya dapat dilakukan jika ada skema interpretasi, alokasi fasilitas, dan norma-norma. Skema interpretasi memungkinkan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perpustakaan untuk saling berkomunikasi. Alokasi sarana memungkinkan pihak-pihak yang berinteraksi mencapai tujuan masing-masing, maupun tujuan bersama, sekaligus menentukan struktur hubungan dominasi antar mereka. Sedangkan norma-norma memungkinkan adanya kepastian tentang legitimasi berbagai pihak yang berinteraksi.

Perpustakaan jelas memerlukan legitimasi dalam wujud norma-norma tentang pengetahuan bersama dan pemanfaatannya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Cara masyarakat menetapkan serta menerapkan norma-norma tentang perpustakaan inilah yang menentukan seberapa tertanamnya struktur legitimasi perpustakaan dalam rentang ruang dan waktu. Sejalan dengan itu, diperlukan alokasi fasilitas yang memungkinkan pihak-pihak yang menggunakan perpustakaan mencapai tujuan-tujuannya. Termasuk di dalam fasilitas ini adalah tidak saja sarana-prasarana, tetapi juga kewenangan untuk mengalokasikan fasilitas itu pada kegiatan tertentu.

Seberapa besar alokasi fasilitas dan keluasan wewenang yang diberikan kepada perpustakaan Indonesia menentukan seberapa pastinya dominasi perpustakaan dalam kehidupan sosial masyarakat yang dilayani. Legitimasi dan dominasi ini bersama sama dengan tata-cara pemanfaatan perpustakaan untuk kegiatan komunikasi pengetahuan membentuk "struktur sosial perpustakaan". Struktur sosial perpustakaan yang paling lama bertahan dalam rentang waktu, dan yang paling banyak dipakai atau terwujud di tempat-tempat yang berbeda, inilah yang disebut dengan Institusi Perpustakaan atau Kepustakawanan. Institusi ini mengandung semua ciri-ciri legitimasi, dominasi, dan tata-aturan komunikasi yang ada dalam praktik-praktik perpustakaan di Indonesia.

Norma-norma yang membentuk legitimasi keberadaan perpustakaan Indonesia dapat dibahas sebagai isi budaya. Dominasi atas kegiatan pengumpulan dan penyebaran pengetahuan tercermin dalam pengembangan sarana-prasarana perpustakaan (termasuk di dalamnya sumber daya manusia dan teknologi informasi). Sedangkan struktur signifikansi (tata-aturan komunikasi) perpustakaan terlihat dalam perkembangan teknis pengelolaan dan pemanfaatan perpustakaan yang selama ini berlaku di (termasuk di dalamnya standar, skema klasifikasi, jenis jenis layanan, pendidikan pemakai, dan sebagainya).

4.3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang, menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur

sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

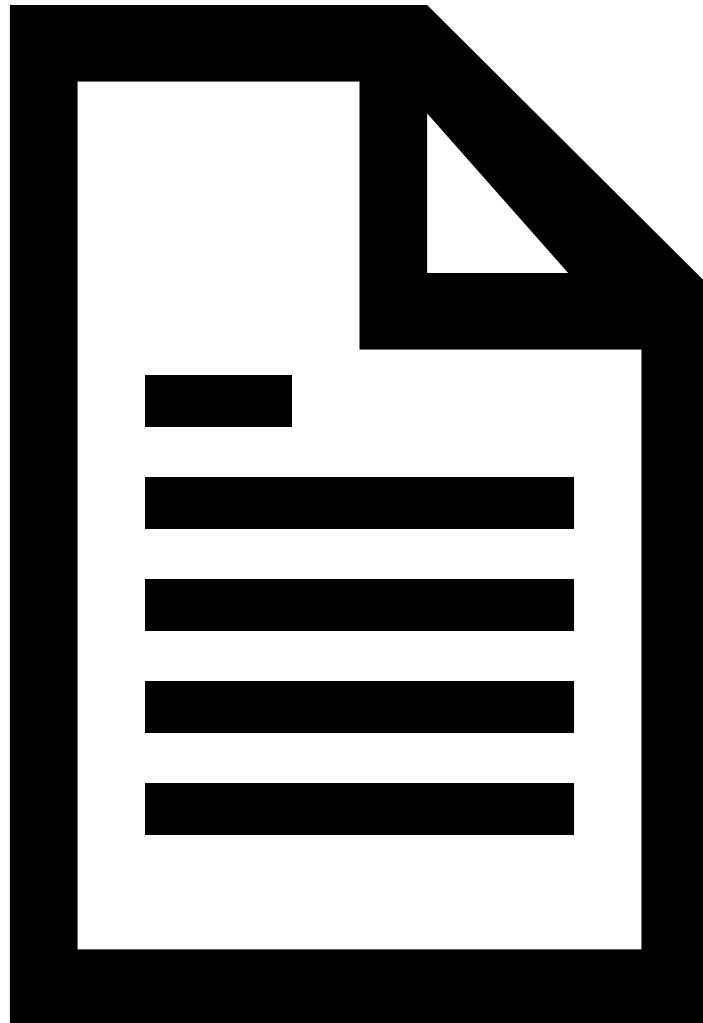
Dasar pemikiran bahwa Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang disebutkan dalam UUD 1945 menyebabkan setiap penyelenggaraan negara harus didasarkan pada perangkat hukum yang jelas. Perangkat hukum tersebut harus responsif artinya bahwa perangkat hukum tersebut harus mengakomodir setiap kepentingan yang melekat kepadanya dan menjawab kebutuhan dari setiap persoalan-persoalan yang bisa saja muncul dalam pelaksanaannya. Sejalan dengan hal tersebut dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Kabupaten Wonogiri Perda maka Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD berkewajiban memperhatikan beberapa ketentuan perundang-undangan berikut diantaranya:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6667);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).



BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

5.1. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Penyelenggaraan Perpustakaan yang akan dibentuk. Sasaran yang akan diwujudkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Penyelenggaraan Perpustakaan adalah tersedianya regulasi daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Kabupaten Wonogiri. Jangkauan pengaturan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Penyelenggaraan Perpustakaan adalah meliputi:

5.2. Ketentuan Umum

Beberapa rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4. Kepala Dinas adalah kepala organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
6. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.

7. Penyelenggaraan Perpustakaan adalah kegiatan sistematis untuk merencanakan, mengorganisasi, membina dan mengawasi serta mengevaluasi pengelolaan Perpustakaan.
8. Penyelenggara Perpustakaan adalah orang atau badan yang memiliki dan/atau mempunyai tugas berdasarkan jabatannya untuk melakukan pengelolaan perpustakaan.
9. Perpustakaan Daerah adalah perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan Pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibu kota Daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang Bertanggung jawab kepada Kepala Daerah
10. Perpustakaan Kecamatan adalah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kecamatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan Perpustakaan di wilayah Kecamatan serta melaksanakan layanan Perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi, dan gender.
11. Perpustakaan Desa/Kelurahan adalah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa/kelurahan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah desa/kelurahan serta melaksanakan layanan Perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi, dan gender.
12. Perpustakaan Masyarakat adalah perpustakaan milik masyarakat yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat untuk melayani lingkungan sekitar.
13. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial ekonomi.

14. Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukan secara terbatas bagi Pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga Masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah atau organisasi lain.
15. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah/madrasah.
16. Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi.
17. Perpustakaan Keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani Pemustaka.
18. Perpustakaan Digital adalah perpustakaan yang menyajikan koleksi dalam format digital dan dapat dilayankan dengan cara dalam jaringan.
19. Taman Bacaan Masyarakat yang disingkat TBM adalah tempat sekaligus layanan keberaksaraan/literasi Masyarakat yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan dan meningkatkan minat baca serta literasi Masyarakat dengan memanfaatkan seluruh potensi sumber daya termasuk teknologi informasi dan jaringan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat setempat.
20. Koleksi Perpustakaan adalah seluruh informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan kepada Masyarakat.

21. Naskah Kuno adalah seluruh dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling kurang 50 (lima puluh) tahun dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan daerah, nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
22. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.
23. Tata Kelola Perpustakaan adalah tata cara dalam mengendalikan, menyelenggarakan, dan mengurus sebuah perpustakaan.
24. Layanan Perpustakaan adalah kegiatan atau aktifitas dalam memberikan jasa layanan kepada pemustaka
25. Pelestarian Bahan Perpustakaan adalah kegiatan yang mencakup usaha melestarikan bahan perpustakaan melalui penyimpanan karya tulis, karya cetak dan karya rekam dari para wajib serah simpan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
26. Tenaga Perpustakaan adalah setiap orang yang bekerja di perpustakaan baik pustakawan maupun tenaga teknis perpustakaan.
27. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Perpustakaan.
28. Pemustaka adalah pengguna Perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan Perpustakaan.
29. Tenaga Teknis Perpustakaan adalah tenaga non Pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi Perpustakaan.
30. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.

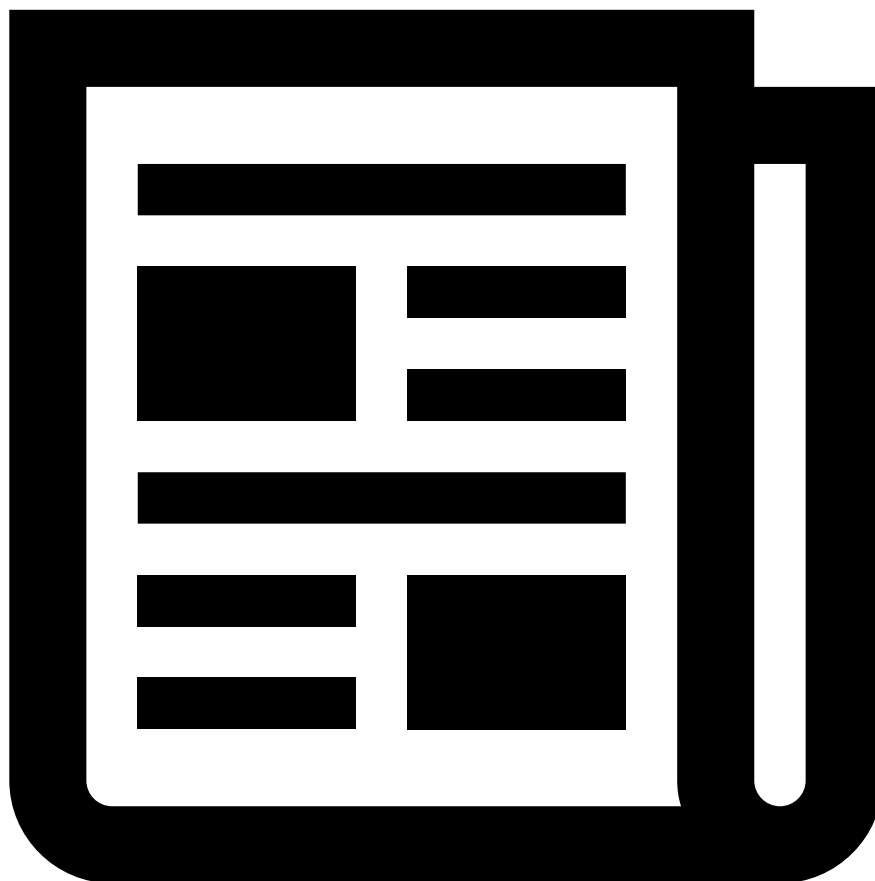
31. Penerbit adalah orang perseorangan, badan usaha, atau badan hukum yang menerbitkan Karya Cetak yang berada di wilayah negara Republik Indonesia.
32. Sistem Informasi Perpustakaan adalah sistem yang digunakan dalam Penyelenggaraan Perpustakaan untuk menyimpan sekaligus menganalisis data yang sudah diinput serta menghasilkan suatu format laporan yang merepresentasikan data yang telah diinput.
33. Inovasi adalah segala bentuk pembaharuan dalam Penyelenggaraan Perpustakaan.
34. Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
35. Organisasi Profesi Pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan oleh Pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas kepustakawanan.

5.3. Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup materi pengaturan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Penyelenggaraan Perpustakaan meliputi:

- a. kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. perencanaan;
- c. sarana dan prasarana;
- d. Penyelenggaraan Perpustakaan;
- e. pelaksanaan;
- f. Tenaga Perpustakaan dan peningkatan kompetensi;
- g. Organisasi Profesi;
- h. pembudayaan kegemaran membaca;
- i. Naskah Kuno dan koleksi budaya etnis Nusantara;

- j. Penerbit dan Koleksi lokal;
- k. promosi;
- l. hak dan peran serta Masyarakat;
- m. larangan;
- n. pembinaan dan pengawasan; dan
- o. pendanaan.



BAB VI

PENUTUP

6.1. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka akan di kemukakan beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan diperlukan di Kabupaten Wonogiri untuk melegitimasi Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri dalam melaksanakan Penyelenggaraan Perpustakaan. Dengan adanya Perda ini diharapkan penyelenggaraan Penyelenggaraan Perpustakaan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Penyelenggaraan Perpustakaan menjadi lebih baik, terarah dan terprogram dengan baik sehingga memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, memberikan daya dukung terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan budaya gemar membaca masyarakat.
2. Pertimbangan filosofis Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan adalah bahwa Penyelenggaraan Perpustakaan sebagai salah satu media dalam mendukung pendidikan nasional guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Pertimbangan sosiologis Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan adalah bahwa Penyelenggaraan Perpustakaan sebagai bagian sistem pendidikan nasional danpemajuan budaya bangsa mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian ilmiah, kehidupan sosial dan budaya. Pertimbangan yuridis Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan adalah untuk memberikan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, perlindungan hukum dalam penyelenggaraan Penyelenggaraan Perpustakaan. Serta melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007

Tentang Perpustakaan, dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, yang memberikan kewenangan penyelenggaraan Penyelenggaraan Perpustakaan kepada pemerintah daerah kabupaten.

3. Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan yang akan dituangkan dalam materi pengaturan yaitu berupa pengaturan penyelenggaraan Penyelenggaraan Perpustakaan yang terdiri dari pengaturan Penyelenggaraan Perpustakaan, pembinaan Penyelenggaraan Perpustakaan, pembangunan Penyelenggaraan Perpustakaan, Penyelenggaraan Perpustakaan.

6.2. Saran

Penyusunan naskah akademik Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan ini merupakan kajian agar pembentukan dan penyusunan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Kabupaten Wonogiri dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Wonogiri harus mengkaji lebih lanjut dan mempersiapkan produk hukum daerah berupa peraturan dan keputusan gubernur untuk mendukung keberlakuan teknis peraturan daerah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Daud Busroh dan ABubakar Busroh, Asas-asas Hukum Tata Negara, Bandung: Ghalia Indonesia, 1985.
- Attamimi, Hamid S. 1990. Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Jakarta: Disertasi Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Arini Pakistianingsih, Surabaya Sebagai Kota Literasi, Surabaya, Pelita Hati. Ateng Syafrudin, Asas-asas Pemerintahan Yang Layak Pegangan Bagi Pengabdian Kepala Daerah, dalam Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (A.A.U.P.B), penyusun: Paulus Effendie Lotulung, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- B. Arief Sidharta, Ilmu Hukum Indonesia, Bandung : Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2010.
- Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, Jakarta: IN-HILL-Co, 1992. Bruggink, Refleksi Tentang Hukum, terjemahan : A. Sidharta, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996. Esmi Warasih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Semarang: Badan Penerbit Universiatas Diponegoro, 2011.
- F. Budi Hardiman, Menuju Masyarakat Komunikatif : Ilmu, Masyarakat, Politik, & Postmodernisme Menurut Jürgen Habermas, Yogyakarta : Kanisius, 2009.
- Wolfgang Friedmann, The State and The Rule of Law in A Mixed Economy, London: Steven and Sons, 1971. H.L.A. Hart, Konsep Hukum (The Concept Of Law), Bandung: Nusamedia, 2009.
- Henry Campbell Black's, Black's Law Dictionary : Definition of the term and pharases of American and English Jurisfrudence, American and Modern, ST Paul Mina: West Publisting Co, 1979. Hotma P. Sibuea, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Hukum Pemerintahan yang Baik, Surabaya: Penerbit Erlangga, 2010.
- I.C. Van der Vlies, Handboek Wetgeving (Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-Undangan), (Jakarta: Dirjen Peraturan Perundang-Undangan DEPKUMHAM RI, 2007), hlm 258-303. Lihat juga Attamimi, A. Hamid S. Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990 dan Maria Farida Indrati S. Ilmu Perundang undangan: Proses

- dan Teknik Pembentukannya. Jld 2. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Ibrahim, Bafadal, Pengelolaan Perpustakaan Sekolah, Jakarta: Bumi Aksara, 2001
- Imam Syaukani dan Ahsin Thohari, Dasar-Dasar Politik Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- John Gilissen dan Fritz Gorle, Historische Inleiding Tot Het Recht, atau Sejarah Hukum, Terj. Freddy Tengker, Bandung: PT Refika Aditama, 2007.
- Lizamudin Ma'mur, Membangun Budaya Literasi, Jakarta : Diadit Media, 2010.
- Majdi El Muhtaj, Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009. ML.
- Tobing, Sekitar Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Erlangga, 1983.
- Modul 1, Diklat Teknis Penyusunan Peraturan Perundang Undangan (Legal Drafting), Jakarta: Depdagri-LAN, 2007.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Alumni, 1982.
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Sulistyo dan Basuki, Periodisasi Perpustakaan Indonesia, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Sutarno, Perpustakaan dan Masyarakat, Jakarta: CV. Sagung Seto: 2006.
- Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2002.
- W. Riawan Tjandra, Kresno Budi Darsono, Legislative Drafting : Teori Dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah, Yogyakarta, Universitas Atmajaya, 2009.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Kabupaten Wonogiri

Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

LAMPIRAN

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN